

T E S I S

***INKORTING WASIAT UNTUK MEMENUHI LEGITIME PORTIE
AHLI WARIS MENURUT BURGERLIJK WETBOEK***

ABDUL KHALID PURNAPUTRA



PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

***INKORTING WASIAT UNTUK MEMENUHI LEGITIME PORTIE
AHLI WARIS MENURUT *BURGERLIJK WETBOEK****

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh

ABDUL KHALID PURNAPUTRA

kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

***INKORTING WASIAT UNTUK MEMENUHI LEGITIME PORTIE
AHLI WARIS MENURUT *BURGERLIJK WETBOEK****

Disusun dan Diajukan Oleh:

ABDUL KHALID PURNAPUTRA

Nomor Pokok P3600211064

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si.

Nip. 119601008 198703 1 001

Nip. 19600621 198601 2 001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si.

Nip. 19600621 198601 2 001

PERNYATAAN

Nama : **Abdul Khalid Purnaputra**

Nomor Pokok : **P3600211064**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul **“INKORTING WASIAT UNTUK MEMENUHI *LEGITIME PORTIE* AHLI WARIS MENURUT *BURGERLIJK WETBOEK*”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya di atas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya telah peroleh dari tesis tersebut.

Makassar, 30 Mei 2013

Yang membuat pernyataan,

Abdul Khalid Purnaputra

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya tesis ini.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan ketentuan Pasal 913 *BW* dengan kenyataan pelaksanaan waris di beberapa sengketa perdata waris menyebabkan terganggunya bagian mutlak ahli waris menurut undang-undang. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan konsep/pemikiran dalam kepustakaan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya urusan waris dalam hal *Inkorting* dan *Legitime Portie* menurut *Burgerlijk Wetboek*.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam rangka penyusunan tesis ini, yang hanya berkat bantuan berbagai pihak, maka tesis ini selesai pada waktunya. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., Sp.BO., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Rektor I, Prof. Dr.Eng. Dadang Ahmad Suriamiharja, M.Eng., Wakil Rektor II, Dr. dr. A. Wardihan Sinrang, M.S., Wakil Rektor III, Ir. Nasaruddin Salam, M.T. dan Wakil Rektor IV, Prof. Dr. Dwia Aries Tina NK, M.A.;
2. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Dekan I, Prof. Dr. Ir. Abrar,

S.H., M.H., Wakil Dekan II, Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III, Romi Librayanto, S.H., M.H.;

3. Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, Kahar Lahae, S.H., M.H. dan I Gusti Bagus Suryawan, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin beserta staf;
4. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., selaku Ketua Komisi Penasihat dan Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si., selaku Sekretaris Komisi Penasihat;
5. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S., Dr. Hasbir, S.H., M.H., dan Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H., M.H., selaku Anggota Komisi Penguji;
6. Para Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin;
7. Rekan Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin;
8. Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas karyanya menyusun Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah banyak membantu dalam rangka pengumpulan data dan informasi;

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Abdul Latief, S.Pd., M.M. dan Ibunda Hadenah yang selalu mendukung penulis baik secara materiil maupun secara spiritual

serta kepada para pihak yang namanya tidak tercantum tetapi lebih banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Makassar, 30 Mei 2013

ABDUL KHALID PURNAPUTRA

ABSTRAK

Abdul Khalid Purnaputra, *Inkorting* Wasiat Untuk Memenuhi *Legitime Portie* Ahli Waris Menurut *Burgerlijk Wetboek* (dibimbing oleh **Anwar Borahima** dan **Nurfaidah Said**)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan *inkorting* wasiat untuk memenuhi *legitime portie* dan konsekuensi hukum *inkorting* wasiat atas harta yang telah dialihkan haknya oleh penerima wasiat.

Tipe penelitian adalah gabungan antara empirik dan normatif, menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Data yang diteliti meliputi data primer yang diperoleh dari pengamatan terhadap kasus dan data sekunder yang diperoleh dari kajian bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Pelaksanaan *Inkorting*; diurut dari pemindahtanganan objek yang paling akhir, kemudian menurut prioritasnya, pertama dari ahli waris non-*legitimar*, kedua dari wasiat dan ketiga di-*korting* dari hibah. Dasar pelaksanaan *inkorting* adalah ketika *legitime portie* terganggu.

Konsekuensi hukum terhadap: a) *legitime portie* dan *legitimar*, *inkorting* adalah upaya untuk melindungi *legitime portie* yang berlaku jika dituntut; b) *ad testamento* dan objek wasiat, hibah wasiat maupun pengangkatan waris dapat di-*korting* dan objek tersebut menjadi bebas dari beban hutang di atasnya; c) pihak ketiga, hak pihak ketiga atas objek yang berasal dari wasiat maupun hibah tetaplah sah meskipun *legitime portie* terlanggar karena masalah pemenuhan *legitime portie* dapat diselesaikan melalui *inkorting* dari hasil penjualan objek tersebut untuk memenuhi *legitime portie* dengan uang tunai.

Kata Kunci: *Inkorting*, *Legitime Portie*.

ABSTRACT

Abdul Khalid Purnaputra, Testament Inkorting To Fulfil Heir's Legitime Portie According Burgerlijk Wetboek (guided by Anwar Borahima and Nurfaidah Said)

This study aims to know and understand how the execution of testament inkorting to satisfy legitime portie, and how the legal consequences inkorting of testament property that rights have been transferred by testamenter.

This type of research is a combination of empirical and normative approaches and case law. The data examined included primary data obtained from observations of the cases and secondary data obtained from the study of primary legal materials and secondary legal materials. The data were analyzed qualitatively.

Inkorting implementation; sorted from the alienation of most objects end, then according to priorities, the first from the non legitimaris heirs, second from will, and third be inkorting from grant. Basic implementation of inkorting is when the legitime portie disturbed.

Legal consequences of: a) legitime portie and legitimaris, inkorting is an effort to protect the legitime portie applicable if required; b) ad testamento and objects will, bequest or inheritance appointment can be inkorting and the object is to be free from the burden of debt on it; c) a third party, any third party rights object from a will or grant is still valid though legitime portie disturbed because legitime portie compliance issues can be resolved through inkorting from the sale of these objects to satisfy legitime portie with cash.

Keywords: *Inkorting, Legitime Portie.*

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGAJUAN TESIS | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN TESIS | iii |
| PERNYATAAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 11 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| E. Orisinalitas Penelitian..... | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 21 |
| A. Warisan..... | 25 |
| 1. Pengertian Warisan..... | 25 |
| 2. Unsur-unsur Dalam Warisan..... | 27 |
| 3. Cara Mewaris..... | 30 |
| 4. Syarat-syarat Dalam Waris..... | 32 |
| 5. Sikap Ahli Waris..... | 34 |
| 6. Golongan Ahli Waris..... | 34 |
| 7. Bagian Ahli Waris..... | 41 |
| B. Wasiat..... | 42 |
| 1. Pengertian Wasiat..... | 42 |
| 2. Jenis Wasiat..... | 44 |
| 3. Syarat-syarat Dalam Wasiat..... | 45 |
| 4. Gugurnya Wasiat..... | 47 |
| 5. Pelaksana Wasiat..... | 48 |
| 6. Penarikan Surat Wasiat..... | 49 |
| C. <i>Legitime Portie</i> | 50 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Pengertian <i>Legitime Portie</i> | 50 |
| 2. Ahli Waris yang Berhak atas <i>Legitime Portie</i> | 53 |
| 3. Tujuan Adanya <i>Legitime Portie</i> | 54 |
| 4. Sifat Hukum <i>Legitime Portie</i> | 55 |
| 5. <i>Inkorting</i> | 57 |
| D. Kerangka Pikir | 60 |
| E. Definisi Operasional | 61 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 62 |
| A. Tipe dan Pendekatan Penelitian | 62 |
| B. Lokasi Penelitian | 62 |
| C. Jenis dan Sumber Data, serta Sumber Bahan Hukum | 63 |
| D. Analisis Data dan Bahan Hukum..... | 63 |
| BAB IV PEMBAHASAN | 65 |
| A. Pelaksanaan <i>Inkorting</i> Wasiat Untuk Memenuhi <i>Legitime Portie</i> | 65 |
| B. Konsekuensi Hukum <i>Inkorting</i> Wasiat Atas Harta Yang Telah Dialihkan Haknya Oleh Penerima Wasiat..... | 89 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 97 |
| A. Kesimpulan..... | 97 |
| B. Saran..... | 98 |
| DAFTAR PUSTAKA | 99 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 102 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1. <i>Ahli Waris Golongan I</i> | 39 |
| Gambar 2.2. <i>Ahli Waris Golongan II</i> | 39 |
| Gambar 2.3. <i>Ahli Waris Golongan III</i> | 40 |
| Gambar 2.4. <i>Ahli Waris Golongan IV</i> | 40 |
| Gambar 2.5. <i>Hubungan antara Bagian Mutlak dengan Bagian Bebas</i> | 52 |
| Gambar 2.6. <i>Bagan Kerangka Pikir</i> | 61 |
| Gambar 4.1. <i>Ahli Waris dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1847 K/Pdt/2011</i> | 81 |

T E S I S

***INKORTING WASIAT UNTUK MEMENUHI LEGITIME PORTIE
AHLI WARIS MENURUT *BURGERLIJK WETBOEK****

ABDUL KHALID PURNAPUTRA



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa sejak pemerintahan Hindia Belanda berkuasa, telah dikenal adanya tiga sistem hukum yang berlaku, yaitu sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam dan sistem Hukum Barat/Eropa.

Berlakunya ketiga sistem hukum tersebut tidak lepas dari politik hukum pemerintah Hindia Belanda yang menganut asas pluralisme yang menghendaki berlakunya beberapa sistem hukum di wilayah kekuasaan Hindia Belanda, karena pada waktu itu di dalam tradisi hukum Barat termasuk negeri Belanda dikenal adanya pluralisme sistem hukum yang berlangsung secara damai.¹

Satu komunitas yang sama, dimungkinkan di dalamnya ada beberapa sistem hukum berlaku secara bersamaan, keberlangsungan pluralitas sistem hukum inipun bukannya tanpa hambatan dan memicu ketegangan, namun ketegangan tersebut menjadikan Hukum Barat berkembang menurut logika hukumnya sendiri dan menjadi sebuah

¹ Muhammad Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia*. Makassar: PT. Umitoha Ukhwah Grafika, 2011. h. 13

institusi yang mampu untuk memecahkan konflik kewenangan di antara berbagai peradilan.

Masalah warisan di Indonesia dapat diselesaikan menurut Hukum Waris Barat yang mengacu pada *Burgerlijk Wetboek* peninggalan Belanda, kemudian menurut Hukum Waris Islam yang mengacu pada firman Allah SWT dan Sunnah Rasul Muhammad SAW diyakini berlaku secara universal di seluruh belahan dunia serta ditambahkan dengan Ijtihad Alim Ulama yang disesuaikan dengan budaya dan hukum lokal di Indonesia menjadi pedoman bagi penduduk yang beragama Islam, dan yang terakhir adalah menurut Hukum Waris Adat mengacu pada adat dan kebiasaan masyarakat adat tertentu di Indonesia yang merupakan negara plural dan memiliki beragam adat yang berbeda.

Pasal 163 *Indische Staatregeling* membagi penduduk Hindia Belanda dalam tiga golongan: Golongan Eropa, Golongan Timur Asing dan Golongan Pribumi/Bumiputera. Terhadap ketiga golongan penduduk tersebut masing-masing berlaku sistem hukum tersendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 131 *Indische Staatregeling*, bagi Golongan Eropa berlaku Hukum Eropa dalam *BW* dan *WvK* berdasarkan asas konkordansi, bagi Golongan Timur Asing berlaku Hukum Adatnya yang dibawa dari negeri leluhurnya masing-masing dan bagi Golongan Pribumi/Bumiputera berlaku hukum asli mereka yaitu Hukum Adat. Sementara mengenai Hukum Islam sama sekali tidak disinggung dalam kedua pasal tersebut, karena sesuai politik hukum yang dianut oleh pemerintah Hindia Belanda

yang menghendaki membatasi berlakunya Hukum Islam, bahkan kalau perlu dihapuskan sama sekali.²

Dasar hukum berlakunya *Burgerlijk Wetboek* di Indonesia adalah Azas Konkordansi dan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, oleh Sudikno Mertokusumo ditambahkan, bahwa para ahli tidak mempersoalkan secara mendalam mengapa hukum Belanda masih berlaku di Indonesia dan sepanjang hukum tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta masih dibutuhkan.³

Warisan merupakan salah satu pranata peralihan hak yang sering menjadi pemicu perselisihan dalam sebuah keluarga yang diatur dalam hukum perdata, eksistensi hukum waris perdata sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur tidak berpengaruh signifikan.

Hukum Waris Barat adalah bagian dari isi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disingkat KUH Perdata yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* selanjutnya disingkat *BW* termasuk dalam bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan.

² *Ibid.*, h. 14

³ Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, <http://elearning.upnjatim.ac.id> diakses terakhir pada tanggal 31 Maret 2013

Hukum Waris Barat meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat aturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) di dalamnya. Sifat memaksa dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang hibah-hibah yang wajib *inbreng* (pemasukan).⁴

Ahli waris pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ahli waris berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) dan ahli waris berdasarkan pada wasiat (*ad testamento*). Ahli waris berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) yang kedudukan, golongan dan bagiannya diatur menurut ketentuan undang-undang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 832 BW, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (*ad testamento*) merupakan ahli waris yang menerima harta warisan karena kehendak dari pewaris kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (*testament*)

⁴ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. h. 1

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 954 jo Pasal 957 *BW* dan dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan peran dan fungsi Notaris.

Pewaris sebagai pemilik harta, mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya, ini merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur. Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris *legitimar*. Sedangkan bagian mutlak yang tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris *legitimar* disebut *Legitime Portie*. Jadi *Legitime Portie* adalah hak ahli waris *legitimar* terhadap bagian tertentu dari harta warisan.

Masalah mulai muncul ketika dihadapkan dengan pilihan untuk memutuskan, ahli waris manakah yang harus diutamakan, ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*) ataukah ahli waris menurut surat wasiat (*ad testamento*)?, maka menurut ketentuan dalam Hukum Waris Barat, ahli waris menurut *ad testamento* yang lebih diutamakan, dengan pengecualian dan penegasan bahwa isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang dengan pertimbangan karena surat wasiat (*testament*) merupakan keinginan luhur yang terakhir dari pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian *ab intestato* karena *ab intestato* memiliki *legitime portie* yang tidak bisa dilanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 913 jo 914 *BW*.

Pasal 913 *Burgerlijk Wetboek* mengatur:

“*Legitime portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah suatu bagian dari harta-benda yang harus diberikan kepada

para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat”.⁵

Ketentuan tersebut mengharuskan bahwa pemberian wasiat mesti memperhatikan *legitime portie* ahli waris menurut undang-undang, namun pada kenyataannya sebagian dan kebanyakan pewaris enggan memperhatikan *legitime portie* ahli waris menurut undang-undang dalam membuat wasiat.

Kelalaian pewaris tersebut sebenarnya telah diantisipasi dengan ketentuan yang disebut *Inkorting* yaitu upaya pengembalian harta melalui pemotongan nilai objek tertentu untuk dikembalikan ke dalam harta warisan guna memenuhi *legitime portie*, namun pada kenyataannya upaya pengembalian harta tersebut tidak serta-merta dapat dilakukan karena prosesnya belum cukup diketahui serta difahami oleh kebanyakan ahli waris apalagi ketika objek harta warisan yang telah diwasiatkan tersebut telah dialihkan haknya dengan sengaja oleh penerima wasiat.

Salah satu kasus perdata waris yang sering dijadikan objek penelitian hukum perdata oleh beberapa peneliti terdahulu adalah kasus wasiat dalam harta warisan almarhum tuan Lugito Kusno (Liong Sew Kow) dan nyonya Wantimah (isteri dari tuan Lugito yang telah meninggal lebih dulu). Tuan dan Nyonya Lugito Kusno telah menikah di Tiongkok tahun

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata-Burgerlijk Wetboek*, Cetakan ke-36. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005. h. 239

1921 di Hai Peng, dalam perkawinannya mereka telah melahirkan tiga orang anak, yaitu: Sariwati Tjandra, Pauliana Lugito, dan Leo Bonady, tuan Lugito dan nyonya Watimah mencatatkan perkawinan mereka di hadapan Kantor Catatan Sipil di Medan pada tanggal 29 Agustus 1956, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nikah Nomor 464.

Harta peninggalan Almarhum tuan Lugito menjadi rebutan bagi anak-anak sah pewaris, yaitu Leo Bonadi, Sariwati Tjandra, Pauliana Lugito, dengan penerima wasiat yaitu Lelly Iskandar, Herman Iskandar, Willy Iskandar, Rita Iskandar, dan Tommy Iskandar, yang berdasarkan wasiat yang dibuat terakhir kalinya oleh tuan Lugito di Singapura, masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari harta peninggalan tuan Lugito, dan wasiat tersebut telah ditetapkan melalui penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur (dahulu) No. 92/35/UT/79P dan telah menetapkan Lelly Iskandar dan Herman Iskandar sebagai pelaksana wasiat.

Pengesahan wasiat tersebut tentu saja ditentang oleh anak-anak sah pewaris, karena sebelumnya telah dibuat penetapan ahli waris yang didasarkan atas suatu keterangan ahli waris yang dibuat oleh Notaris di Jakarta tanggal 12 Maret 1979 nomor 41, bahwa anak-anak pewaris masing-masing mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan tuan Lugito, kemudian dikuatkan dengan penetapan penguatan ahli waris di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur (dahulu) tanggal 2 Juni 1979 No.1219/344/UT/1979P karena berkedudukan sebagai anak-anak sah dari tuan Lugito, maka Sariwati Tjandra, Pauliana Lugito dan Leo Bonady

memohon ke pengadilan agar wasiat yang dibuat di Singapura dibatalkan serta dimuat dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur (dahulu) No.1219/344/1979P tersebut serta menetapkan mereka satu-satunya ahli waris, karena menurut anak-anak tuan Lugito yang berhak mendapatkan warisan hanyalah ahli waris yang sedarah (Pasal 832 BW), sedangkan yang tidak sedarah tidak berhak mewaris.

Anak-anak pewaris menuntut hak dan bagiannya terhadap harta peninggalan tuan Lugito, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 834

Burgerlijk Wetboek yaitu :

“tiap-tiap ahli waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah pewaris satu-satunya atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa ahli waris lainnya. Gugatan demikian adalah untuk menuntut supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ke tiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang barang milik”.⁶

Anak-anak pewaris menuntut hak dan bagiannya terhadap harta peninggalan tuan Lugito, mereka menginginkan agar mereka yang menjadi ahli waris sesuai dengan ketentuan Pasal 128, 830, 833, 834, 852 *Burgerlijk Wetboek*, untuk itu mereka meminta agar wasiat tersebut dibatalkan atau batal demi hukum.

Penelitian terhadap kasus harta warisan almarhum tuan Lugito

⁶ *Ibid.*, h. 222

Kusno (Liong Sew Kow) dan nyonya Wantimah (isteri dari tuan Lugito yang telah meninggal lebih dulu) tersebut di atas yang dilakukan oleh Andreas Prasetyo Senoadji pada tahun 2007, tesis dengan judul “Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Reg No. 148/PK/PERD/1982”, disimpulkan bahwa anak-anak sah pewaris tidak mengajukan gugatan yang didasarkan pada *Legitime Portie* yang dilanggar. Anak-anak pewaris mengajukan bantahan terhadap penetapan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur No. 158/69/1979 G, dimana bantahnya tidak sesuai dengan hukum acara perdatanya.

Anak-anak almarhum tuan Lugito Kusno (Liong Sew Kow) dan nyonya Wantimah memohon agar wasiat yang dibuat oleh pewaris di Singapore dibatalkan dan wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Anak-anak pewaris tidak menyampaikan bukti-bukti yang menyatakan bahwa memang benar mereka adalah anak-anak sah dari tuan Ligito Kusno (Liong Sew Kow) dan nyonya Wantimah, akibatnya mereka di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dianggap tidak berhak menjadi ahli waris dan tidak pula berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan wasiat kepada pihak ketiga. Hal ini terjadi karena anak-anak sah pewaris tidak mengetahui kedudukan mewaris mereka dalam *Burgerlijk Wetboek*, tentang wasiat maupun tentang *legitime portie*.

Kasus di atas memiliki kesamaan dengan kasus berikut yaitu tentang sengketa perdata waris yang terjadi atas harta peninggalan Tuan Gerat Wantania Walanda dengan Nyonya Gertje Katuuk yang telah meninggal dunia pada tahun 1985, yaitu salah seorang ahli waris bersengketa dengan ahli waris lainnya yang tidak lain adalah saudara kandungnya sendiri dan juga keponakannya yang tampil sebagai ahli waris pengganti, Rosalien Fien Walanda menggugat ahli waris lainnya yaitu Frans Gerardus Walanda saudara penggugat, Adrian Jack Ramis keponakan penggugat sebagai ahli waris pengganti Beatriks Walanda (almarhumah) saudari penggugat, Doortje Kalesaran, Tienieke Yvone Jane Mewengkang, S.H. Notaris/PPAT di Kabupaten Minahasa.

Rosalien Fien Walanda menggugat saudaranya Frans Gerardus Walanda dan keponakannya Adrian Jack Ramis karena secara sepihak telah menguasai harta peninggalan dan enggan untuk membagi harta warisan tersebut, dengan alasan bahwa Frans Gerardus Walanda memperoleh harta tersebut berdasarkan hibah wasiat dari mendiang Tuan Gerat Wantania Walanda dengan Nyonya Gertje Katuuk yaitu kedua orang tua mereka atas jasa Frans Gerardus Walanda mengurus dan memelihara kedua orang tuanya sampai meninggal dunia.

Frans Gerardus Walanda tidak hanya menguasai harta peninggalan tersebut melainkan telah dijualnya kepada Doortje Kalesaran, jual beli tersebut telah dilangsungkan di hadapan Tienieke Yvone Jane Mewengkang, S.H. Notaris/PPAT di Kabupaten Minahasa dengan Akta

Jual Beli No. 62.1/JBID/IV/2006 tanggal 03 April 2006, transaksi tersebut tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya dan tidak memperhatikan hak-hak ahli waris lainnya yang merupakan *Legitimaris* yang mempunyai bagian mutlak (*Legitime Portie*) dan dalam kasus ini Rosalien Fien Walanda (Penggugat) termasuk *Legitimaris*.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1847 K/Pdt/2011 menerangkan juga bahwa Doortje Kalesaran selaku pembeli atas objek yang disengketakan dalam kasus ini, bersama Tienieke Yvone Jane Mewengkang, S.H. Notaris/PPAT di Kabupaten Minahasa keduanya turut digugat oleh Rosalien Fien Walanda.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *inkorting* wasiat untuk memenuhi *legitime portie*?
2. Bagaimana konsekuensi hukum *inkorting* wasiat atas harta yang telah dialihkan haknya oleh penerima wasiat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan *inkorting* wasiat untuk memenuhi *legitime portie*.
2. Untuk mengetahui dan memahami konsekuensi hukum *inkorting* wasiat atas harta yang telah dialihkan haknya oleh penerima wasiat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam urusan waris khususnya dalam hal *inkorting* wasiat dan *legitime portie* menurut *burgerlijk wetboek*.
2. Secara teoritis, sebagai sumbangan konsep/pemikiran dalam kepustakaan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya urusan waris dalam hal *inkorting* wasiat dan *legitime portie* menurut *burgerlijk wetboek*.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini di dalamnya terdapat berbagai kutipan dari penelitian terdahulu yang juga fokus pada penelitian hukum waris menurut KUH Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* semata-mata digunakan sebagai rujukan penelitian, untuk mempertegas perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut maka dalam penelitian ini diuraikan masing-masing tujuan dan kesimpulan dari penelitian-penelitian tersebut yaitu:

Pertama, dilakukan oleh Iman Immanuel Sinaga, pada tahun 2005, tesis dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Warganegara Indonesia Keturunan Tionghoa Sehubungan Dengan Surat Waris Yang Dibuat Oleh Notaris". Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak bagi golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa. (2) Untuk mengetahui kedudukan anak angkat Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa

dalam hal waris menurut hukum perdata di Indonesia. (3) Untuk mengetahui perlindungan hukum hak waris anak angkat Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, sehubungan dengan pembuatan surat waris. Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) Mengenai prosedur sahnya pengangkatan anak, yaitu melalui permohonan pada Pengadilan Negeri dimana calon anak angkat tersebut berdomisili. Produk pengesahan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri adalah putusan yang berupa Penetapan Hakim, yang berisi petitum bersifat tunggal, yaitu tidak disertai (*in samenloop met*) petitum yang lain. Sebagai contoh : “*agar si anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C*”, atau “*agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah*”. Sedangkan hal yang berkaitan dengan notaris yaitu akta perjanjian pengangkatan anak, merupakan salah satu syarat (akan tetapi tidak mutlak) sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil suatu putusan untuk di tetapkan sebagai anak angkat yang sah. (2) Setiap pengangkatan anak haruslah mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung, demikian juga berdasarkan yurisprudensi pengangkatan anak perempuan mempunyai hak yang sama dengan anak laki-laki. Akan tetapi dalam hal waris, tidak ditentukan apakah anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. (3) Untuk melindungi hak waris anak angkat sehubungan dengan pembuatan surat waris oleh notaris, diperlukan adanya suatu lembaga pendaftaran anak angkat,

sehingga dapat dipakai sebagai “alat” pengaman oleh notaris dalam pembuatan surat waris dan demi perlindungan hukum hak waris anak angkat.

Kedua, dilakukan oleh Abdul Rafi'i, pada tahun 2006, tesis dengan judul “*Inkorting* (Pemotongan) dan Hubungannya dengan *Legitieme Portie* (Bagian Mutlak Menurut Undang-Undang) Dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan di Samarinda”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mencari jawaban tentang hak ahli waris apabila pewaris semasa hidupnya telah menghibahkan harta warisannya yang mengakibatkan bagian ahli waris menjadi kurang dari bagian mutlak yang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam KUHPerdara (*Legitieme Portie*). Kesimpulan penelitian ini adalah: Ahli waris yang melanggar hak bagiannya dalam pembagian warisan dapat melakukan tuntutan untuk dipenuhinya bagian tersebut, karena undang-undang memberikan suatu perlindungan terhadap ahli waris yang dinamakan *legitieme portie*, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang telah menjadi hak mutlak menurut undang-undang yang tidak dapat dikurangi atau diganggu gugat oleh siapapun juga. Adanya pemberian hibah oleh pewaris semasa hidupnya dan pemberian tersebut menyebabkan bagian mutlak legitiemaris melanggar maka dengan adanya perlindungan yang diberikan undang-undang terhadap legitiemaris dapatlah para legitiemaris melakukan tuntutan untuk dilakukan pemenuhan bagian mutlak tersebut dengan melakukan pemotongan (*inkorting*) terhadap hibah-hibah yang

telah diberikan pewaris semasa hidupnya tersebut. Penelitian ini adalah *yuridis normatif* yaitu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan yang didukung dengan penelitian empiris yang mengacu pada penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder; sedangkan data primer didapat dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber dan responden. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif.

Ketiga, dilakukan oleh Andreas Prasetyo Senoadji pada tahun 2007, tesis dengan judul “Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Reg No. 148/PK/PERD/1982”. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian waris yang berkenaan dengan legitime portie yang dilanggar. (2) Untuk mengetahui penyebab anak-anak sah tidak mewaris harta peninggalan pewaris, pada hal mereka adalah ahli waris legitimaris yang berhak atas legitime portie. Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) KUH Perdata memberikan hak bagi ahli waris *legitimaris* yang berkenaan dengan adanya bagian mutlak yang dilanggar, untuk mendapatkan bagian mutlaknya dalam pembuatan surat wasiat (*testament*), yaitu dengan memberikan hak untuk mengajukan tuntutan terhadap wasiat yang secara jelas telah melanggar hak mutlak mereka. Hak yang diberikan oleh Undang-Undang adalah hak untuk mengajukan tuntutan pengurangan

atau pengembalian terhadap wasiat yang diberikan kepada pihak ketiga yang di dalam wasiat tersebut terhadap harta yang menjadi bagian mutlak (*legitime portie*). Para ahli waris legitimaris berhak mengajukan tuntutan untuk memenuhi *legitime portie* mereka melalui *inkorting*/pengurangan dari wasiat, dengan cara perbandingan diantara ahli waris yang diberikan melalui surat wasiat. Setelah didapat hasil perbandingannya maka dihitunglah bagian mutlak ahli waris legitimaris dengan cara, bagian yang diberikan dalam surat wasiat dikurangi hasil perbandingan dikalikan dengan keseluruhan kekurangan bagian mutlak. Adapun urutan untuk melakukan *inkorting*/pengurangan dalam suatu wasiat adalah, pertama dari ahli waris yang non legitimaris (garis kesamping, janda/duda, saudarasaudara), kedua dari wasiat (hibah wasiat dan *erfstelling*), dan ketiga di *inkorting* dari hibah-hibah yang diberikan oleh pewaris semasa ia hidup. Jika setelah di *inkorting* dari non *legitimaris*, bagian mutlak belum terpenuhi, maka dilanjutkan dengan *inkorting* terhadap ahli waris dalam wasiat, jika belum terpenuhi juga bagian mutlak, maka di *inkorting* dari hibah-hibah (Pasal 916a KUH Perdata). Sedemikian pentingnya hak mutlak para ahli waris *legitimaris* sehingga KUH Perdata, memberikan perlindungan dengan membatasi kebebasan pewaris dalam membuat wasiat dan memberikan hak untuk mengajukan tuntutan untuk melakukan pengurangan jika wasiat secara nyata dan benar-benar melanggar *legitime portie*, dengan tujuan agar ahli waris *legitimaris* “harus” mendapatkan apa yang menjadi hak mutlak mereka terhadap harta

peninggalan pewaris. (2) Anak-anak sah pewaris mereka tidak mengajukan gugatan yang didasarkan pada *Legitim Portie* yang dilanggar. Anak-anak pewaris mengajukan bantahan terhadap penetapan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur No. 158/69/1979 G, dimana bantahannya tidak sesuai dengan hukum acara perdatanya. Anak-anak pewaris minta wasiat yang dibuat pewaris di Singapore dibatalkan dan wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Anak-anak pewaris tidak menyampaikan bukti-bukti yang menyatakan bahwa memang benar mereka adalah anak-anak sah dari tuan Ligito dan nyonya Wantimah.

Keempat, dilakukan oleh Irma Devita, pada tahun 2012, artikel dengan judul "*Legitime Portie* (Hak Mutlak) Ahli Waris Menurut Hukum Waris Barat", dengan kesimpulan sebagai berikut: (1) Bila menggunakan sistem waris Barat (KUHPerdato), para ahli waris memiliki bagian yang sama besar antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 852 ayat 1 KUHPerdato yang berbunyi sebagai: "Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu." (2) Menurut pasal 913 KUHPerdato yang dimaksud dengan *Legitime Portie* adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak

diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Jadi, pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun demikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan undang-undang tersebut. Prinsip *legitime portie* menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat si pewaris. Bagian mutlak (*LP*) untuk ahli waris dalam garis ke bawah, berdasarkan pasal 914 KUHPerdato adalah: jika pewaris hanya meninggalkan 1 orang anak sah maka *LP*nya adalah setengah dari bagiannya menurut undang-undang, jika meninggalkan dua orang anak sah, maka besarnya *LP* adalah dua pertiga dari bagian menurut undang-undang dari kedua anak sah tersebut, sedangkan jika meninggalkan tiga orang anak sah atau lebih, maka besarnya *LP* adalah tiga perempat dari bagian para ahli waris tersebut menurut ketentuan undang-undang. Untuk ahli waris dalam garis keatas (orang tua, kakek/nenek pewaris), besarnya *LP* menurut ketentuan Pasal 915 KUHPerdato, selamanya setengah dari bagian menurut Undang-undang. (3) Syarat seseorang dapat menuntut bagian mutlaknya (*legitime portie*): 1) Orang tersebut harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Mereka inilah yang disebut: "*Legitimar*". Jadi, yang dalam hal ini kedudukan suami/isteri adalah berbeda dengan anak-anak dan orang tua pewaris. Meskipun sesudah tahun 1923 Pasal 852a KUHPerdato menyamakan

kedudukan suami/isteri dengan anak (sehingga suami/isteri mendapat bagian yang sama besarnya dengan anak), akan tetapi suami/isteri tersebut bukanlah Legitimar. Demikian pula saudara kandung dari pewaris, bukan merupakan Legitimar. Oleh karena itu isteri/suami dan saudara kandung tidak memiliki *legitime portie* atau disebut *non-legitimar* (tidak memiliki bagian mutlak). 2) Orang tersebut harus ahli waris menurut UU (*ab intestato*). Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris menurut UU (*ab intestato*). 3) Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris secara UU (*ab intestato*). (4) *Legitime Portie* untuk Anak Luar Kawin yang di akui, dalam konsep pewarisan menurut hukum perdata barat (waris barat), yang dimaksud dengan "Anak Luar Kawin" yang berhak mendapatkan warisan dari pewaris adalah anak luar kawin yang diakui secara sah oleh pewaris. Anak luar kawin yang diakui secara sah oleh pewaris tersebut berhak atas warisan dari pewaris; sedangkan anak luar kawin yang tidak di akui, tidak termasuk dalam kategori "anak luar kawin" berdasarkan hukum waris barat. Berdasarkan pasal 916 KUHPerdata, bagian mutlak dari anak luarkawin yang telah diakui adalah: setengah dari bagian yang seharusnya diterima oleh anak luar kawin tersebut menurut ketentuan Undang-Undang. (5) *Legitime Portie* Harus Dituntut, seperti yang telah dijelaskan di atas, *Legitime Portie* (bagian mutlak) ini adalah bagian yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Artinya para ahli waris yang berhak yaitu ahli waris dalam garis lurus (yang disebut *legitimarisi*) memiliki bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat yang harus menjadi bagiannya dan telah ditentukan pula besar bagian tersebut berdasarkan KUHPerdata. Namun demikian, terhadap setiap pemberian atau penghibahan yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam pewarisan, dapat dilakukan pengurangan hanya berdasarkan tuntutan dari ahli waris ataupun pengganti mereka. Artinya: konsep dari *LP* tersebut baru berlaku kalau dituntut. Kalau para ahli waris sepakat dan tidak mengajukan tuntutan terhadap berkurangnya bagian mutlak mereka tersebut, maka wasiat ataupun pembagian waris yang melampaui *LP* tersebut tetap berlaku.⁷

⁷ Irma Devita, *Legitieme Portie (Hak Mutlak) Ahli Waris Menurut Hukum Waris Barat*, <http://irmadevita.com/2012/> diakses terakhir pada tanggal 31 Maret 2013

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Perkataan "Hukum Perdata" dalam arti yang luas meliputi semua hukum "privat materiil", yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan "perdata" juga lazim dipakai sebagai lawan dari "pidana". Ada juga orang memakai perkataan "hukum sipil" untuk hukum privat materiil itu, tetapi karena perkataan "sipil" itu juga lazim dipakai sebagai lawan dari "militer," maka lebih baik kita memakai istilah "hukum perdata" untuk segenap peraturan hukum privat materiil. Perkataan "Hukum Perdata", adakalanya dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan "hukum dagang," seperti dalam Pasal 102 Undang-undang Dasar Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negara kita ini terhadap Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Hukum Pidana Sipil maupun Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, dan susunan serta kekuasaan pengadilan.¹

Burgerlijk Wetboek (BW) merupakan salah satu kitab undang-undang hukum perdata kodifikasi hukum peninggalan kolonial Belanda yang sebagian besar merupakan hukum Perdata Perancis, yaitu *Code Napoleon* yang terdiri dari *Code Civil* berasal dari para pengarang bangsa Perancis tentang Hukum Romawi, Hukum Kanonik, dan hukum kebiasaan

¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT Intermasa, 2008. h. 1

Perancis, hal ini menurut sejarah terjadi karena Perancis pernah menjajah Belanda, Sanne Taekema menuliskan:

*“Old Roman and Dutch law was abolished except where specifically retained by the Code. However the 1809 formulation was short-lived. On 1 January 1811, the Netherlands was annexed by the French Empire and the Code Napoleon was introduced”.*²

BW untuk Hindia Belanda (Indonesia) disahkan sebagai undang-undang oleh Raja Belanda pada tanggal 16 Mei 1846, melalui *Staatsblad* 1847-23 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, *BW* masih berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “*Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.*” *BW* (KUH Perdata) sebagai undang-undang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia, selama belum digantikan oleh undang-undang baru.³

BW sampai sekarang masih tetap berlaku di Indonesia sebagai KUH Perdata bagi sebagian penduduk Indonesia; bagi golongan orang-orang Eropa dan yang dipersamakan, bagi golongan Timur Asing Tionghoa, bagi Golongan Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi yang menundukkan diri. Peruntukan ini seolah mengakomodir warga pribumi non muslim, karena secara Nasional selain hukum perdata dan

² Sanne Taekema, *Understanding Dutch Law*. Den Haag: Boom Uitgevers, 2002. ISBN 11102202

³ Klinik Hukumonline, *Kedudukan KUH Pidana dan KUH Perdata dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan*, <http://hukumonline.com> diakses terakhir pada tanggal 31 Maret 2013

hukum adat, negara yang mayoritas muslim ini mengakui hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum nasional termasuk dalam hal hukum waris.

Sesuatu yang unik dalam Buku II *BW* adalah dimasukkannya hukum waris ke dalam bagian ini, padahal hukum waris sangat erat kaitannya dengan orang yang dimasukkan ke dalam Buku I *BW*, keberadaan hukum waris dalam bagian Buku II *BW* tidak lain karena para pembentuk undang-undang beranggapan bahwa hak waris adalah hak kebendaan atau lebih tepatnya adalah hak *boedel* dari orang yang meninggal dunia.⁴

Tetap dipertahankannya *BW* berlaku di Indonesia adalah untuk menghindari kevakuman hukum yang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Jhon Austin mendefinisikan hukum sebagai perintah dari otoritas yang berdaulat di dalam masyarakat.⁵ Negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam merumuskan peraturan-peraturan dan perundang-undangan untuk menjaga ketertiban dan kedaulatan masyarakat.

Salah satu esensi ajaran Hans Kelsen "*The aim of a theory of law, as of any science, is to reduce chaos and multiplicity to unity*", bahwa

⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 2000. h. 2

⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Volume 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. h. 56

tujuan teori hukum seperti halnya setiap ilmu, adalah untuk mengurangi kekalutan serta meningkatkan kesatuan.⁶

Peraturan-peraturan dan perundang-undangan sebagai hukum positif yang berlaku disusun untuk menghindari berbagai kekalutan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, mampu menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum serta meningkatkan kedaulatan dan kesatuan.

Berlakunya *BW* itu sifatnya sementara yaitu sementara belum ada hukum perdata nasional yang menggantikan seluruh ketentuan yang terkandung di dalamnya.

Segala ketentuan dalam KUH Perdata yang telah diatur dalam undang-undang nasional di lapangan perdata seperti UUPA dan UU Perkawinan sudah tidak berlaku lagi. Selain itu, juga beberapa ketentuan dalam pasal-pasal KUH Perdata tidak berlaku lagi karena telah dikesampingkan oleh putusan-putusan pengadilan yang merupakan yurisprudensi. Oleh karena itu, bagian-bagian KUH Perdata yang berlaku sekarang sudah tidak utuh seperti semula ketika pertama kali diberlakukan tanggal 1 Mei 1848.⁷

Pemerintah Belanda selama abad berikutnya melakukan perubahan berkali-kali terhadap *BW*, pada tahun 1947 atas dasar pendapat bahwa hukum perdata dikembangkan harus dibawa dalam

⁶ *Ibid.*, h. 59

⁷ Syahrani Ridwan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2008. h. 1

lingkup kode etik, pemerintah Belanda memerintahkan *Meijers Eduard* untuk melakukan revisi lengkap terhadap *BW* 1838 yang telah dianggap "out of date" dan membutuhkan modernisasi, seperti dalam bukunya Martin Hesselink menuliskan:

*“Over the next century the Code was amended many times. In 1947, the Dutch government instructed Eduard Meijers with the complete revision of the Code. The 1838 BW was thought "out of date" and in need of modernisation. The driving force was technical recodification; it was argued that developed private law should be brought within the ambit of the Code”.*⁸

Berbagai penjelasan tentang waris dalam bab ini dan keseluruhan tulisan ini mengacu pada pemahaman menurut *BW* yang telah diterjemahkan menjadi KUH Perdata.

A. Warisan

1. Pengertian Warisan

Tidak ditemukan pasal-pasal tertentu dalam *BW* yang mendefenisikan secara rinci apa itu warisan, namun dengan menginterpretasi dan memahami isi Pasal 830 *BW*, yang menyebutkan bahwa “pewarisan hanya berlangsung kerana kematian”, sehingga berdasarkan Pasal 830 *BW* tersebut disimpulkan bahwa suatu pewarisan mutlak karena adanya kematian, tidak ada pewarisan kalau tidak ada yang meninggal dunia (pewaris), meski tanpa keturunan ataupun keluarga sedarah yang masih hidup pada prinsipnya pewarisan tetap dapat

⁸ Martin Hesselink, *The Harmonisation of European Contract Law*, ISBN 1-84113-591-7. Hart Publishing, 2006. h. 40-41

dilaksanakan yaitu dalam bentuk wasiat yang tidak diharuskan kepada keluarga sedarah, sehingga ahli waris yang dimaksud dalam hal tersebut adalah ahli waris berdasar wasiat (*ad testamento*) yang berlaku ketika pewaris meninggal dunia. Guna memberi kepastian hukum maka kapasitas sebagai ahli waris harus dapat dibuktikan, surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris atau Surat Penetapan Ahli Waris atau surat Keterangan Ahli Waris.⁹

Kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu tentang waris perdata ditemukan beberapa pendapat para pakar atau ahli tentang pengertian warisan, antara lain yaitu:

A Pitlo:

“Hukum Waris ialah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena matinya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.¹⁰

Dr. D.M. Knol:

“Hukum Waris mengatur ketentuan-ketentuan tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal, kepada ahli warisnya atau lebih”.¹¹

Satrio:

“Hukum Waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah

⁹ Gunardi, dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. h.164

¹⁰ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Madju, 1995. h. 3

¹¹ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993, h. 11

peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain”.¹²

Wirjono Prodjodikoro:

“Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.¹³

Tan Thong Kie:

“Hukum waris (*erfrecht*) yaitu serangkaian ketentuan yang mengatur peralihan warisan seseorang yang meninggal dunia kepada seorang atau lebih”.¹⁴

Merujuk dan memahami pendapat para pakar di atas, penulis dengan sederhana mendefinisikan bahwa warisan adalah beban aktiva dan pasiva dari seorang yang meninggal dunia dibagikan kepada seorang atau lebih yang diinginkan oleh pewaris atau kepada seorang atau lebih menurut undang-undang, dan hukum waris adalah hukum yang mengatur dan melindungi hak dalam pembagian beban aktiva dan pasiva dari seorang yang meninggal dunia.

2. Unsur-unsur dalam Warisan

Pranata peralihan hak dalam waris tidak berbeda jauh dengan pranata peralihan hak lainnya, dalam mewaris juga mempunyai unsur-

¹² Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996. h. 5

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2007. h. 224

unsur yang sangat esensial tentang subjek dan objek pelaksanaannya, sejatinya sebuah peralihan hak sangat nyata dan mutlak dibutuhkan tiga unsur yang dasar yaitu pemberi hak, objek peralihan serta penerima hak, ada perbedaan yang sangat menarik dalam pranata peralihan melalui waris ini yaitu tidak adanya kewajiban penerima hak untuk mengganti objek peralihan hak dengan nilai materiil yang setara (membayar mahal) namun hanya terbatas pada kewajiban untuk tidak melakukan hal-hal yang telah ditentukan sebagai pembatal atau penggugurnya hak mewarisi baik pada penerima hak karena undang-undang maupun karena dipilih oleh pemberi hak, dalam sub bab ini diuraikan lebih jelas tentang tiga unsur waris, yaitu:

a. Pewaris

Para pakar dan peneliti terdahulu selalu menginterpretasikan Pasal 830 *BW* dalam menentukan subjek yang pantas disebut Pewaris yaitu tiap orang meninggal dunia, namun pemahaman ini menurut penulis masih kabur dan tidak memberikan kepastian hukum secara jelas, semisal dalam kejadian orang yang meninggal dunia namun tidak diketahui dengan jelas kapan dan dimana jasadnya, masalah berikutnya ketika orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan aktiva atau malah meninggalkan lebih besar pasiva. Sehingga penulis dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Pewaris adalah orang yang dibuktikan dengan akta

kematian telah meninggal dunia dengan meninggalkan korelasi aktiva yang lebih besar dari pada pasiva.

b. Ahli Waris

Ahli Waris pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ahli waris berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) dan ahli waris berdasarkan pada wasiat (*ad testamento*). Ahli waris berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) kedudukannya diatur menurut undang-undang merujuk pada Pasal 832 *BW* yaitu terdiri dari para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, namun bilamana baik keluarga sedarah maupun yang hidup terlama diantara suami isteri tidak ada maka segala harta peninggalan si peninggal menjadi milik negara dan melunasi segala utangnya sebatas harta yang ditinggalkannya. Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (*ad testamento*) merupakan ahli waris yang menerima harta warisan karena kehendak dari pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (*testament*).

c. Harta Warisan

Pewaris dalam keadaan tidak meninggalkan harta kekayaan maka secara nyata pewarisan tidak dapat dilangsungkan, karena dalam hal ini para ahli waris juga memiliki hak untuk memilih sikap yaitu; menerima, menolak atau menerima dengan catatan jelas secara perdata ahli waris tidak memiliki kewajiban menanggung beban pasiva pewaris, dipertegas lagi bahwa pewaris adalah orang yang meninggalkan korelasi aktiva yang

lebih besar dari pada pasiva, sehingga harta warisan itu adalah korelasi aktiva yang lebih besar dari pada pasiva yang ditinggalkan oleh pewaris.

3. Cara Mewaris

Dalam Hukum Perdata dikenal 2 (dua) cara mewaris yaitu:

a. Karena Undang-undang

Pasal 832 *BW*, mengatur bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah dan pasangan hidup terlama, jika keluarga sedarah ataupun pasangan hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu. Ahli waris karena undang-undang (*Ab Intestato*) baik karena hubungan darah atau perkawinan mewarisi berdasarkan keutamaan dan golongan; Golongan I menurut Pasal 852-852a *BW*, Golongan II menurut Pasal 855 *BW*, Golongan III menurut Pasal 850 jo 858 *BW*, Golongan IV menurut Pasal 858 sampai dengan 861 *BW*, lebih lanjut akan dijelaskan dalam sub-bab Golongan Ahli Waris.

b. Karena Wasiat

Pasal 874 *BW*, mengatur bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah melalui wasiat. Dilihat dari isi wasiat (*testament*) merujuk pada Pasal 954 jo Pasal 957 *BW* maka ahli waris yang mewaris

karena wasiat (*ad testamentum*) dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Pengangkatan Waris (*Erfstelling*)

Memahami isi Pasal 954 *BW* bahwa wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) adalah suatu wasiat dimana pewaris memberikan kepada seseorang atau lebih bagian atau jatah sebesar persentase tertentu dalam harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia.

2) Hibah Wasiat (*Legaat*)

Memahami isi Pasal 957 *jo* Pasal 958 *BW* bahwa hibah wasiat (*legaat*) adalah suatu wasiat dimana pewaris memberikan kepada seseorang atau lebih (*legaataris*) barang tertentu dari bagian harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia.

Persamaan antara Pengangkatan Waris (*Erfstelling*) dengan Hibah Wasiat (*Legaat*) adalah bahwa pada kedua jenis wasiat tersebut sama-sama dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia, kesamaan berikutnya adalah bahwa pada kedua jenis wasiat tersebut sama-sama tidak dijelaskan secara rinci tentang masing-masing jenis dari wasiat tersebut, sehingga dalam hal ini Notaris selaku pejabat publik yang berwenang atas masalah tersebut harus mampu menafsirkan jenis dari masing-masing wasiat terkait dengan objek dan tata cara pelaksanaan masing-masing wasiat tersebut, karena pada umumnya Kedudukan Notaris dan PPAT mempunyai kaitan erat (signifikansi) dengan pelaksanaan pembagian harta peninggalan secara damai (di luar pengadilan/non legitasi) terhadap orang yang tunduk kepada hukum

perdata barat maupun orang Islam yang tunduk pada hukum Islam.¹⁵

4. Syarat-syarat dalam Waris

a. Syarat-syarat bagi Pewaris Pemberi Wasiat

1) Berpikiran sehat

Pasal 895 *BW*, mengatur bahwa seseorang yang membikin suatu wasiat adalah seseorang yang bernalar atau berpikiran sehat, dengan demikian orang yang tidak berpikiran sehat maka wasiat yang dibuat dinyatakan tidak sah. Adapun yang dimaksudkan orang yang berpikiran tidak sehat antara lain adalah orang yang dalam keadaan gila, atau dalam keadaan mabuk setelah meminum minuman keras.

2) Umur genap 18 tahun

Pasal 897 *BW*, mengatur bahwa hanya orang dewasa saja yang memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum atau sudah berumur delapan belas tahun penuh. Dengan demikian suatu wasiat apabila dibuat oleh seseorang yang belum dewasa atau belum genap berumur delapan belas tahun, maka secara hukum wasiat tersebut dapat dinyatakan tidak sah.

3) Tidak terdapat kekeliruan

Pasal 890 *BW*, mengatur bahwa suatu wasiat dapat dianggap tidak sah atau batal apabila di dalamnya terdapat suatu kekeliruan.

¹⁵ Notariat Collegium, *Pendapat Notaris Tentang Hukum Waris: Kedudukan Hukum Waris Indonesia*, <http://hukumwaris.com> diakses terakhir pada tanggal 31 Maret 2013

4) Tidak terdapat paksaan atau penipuan

Pasal 893 *BW*, mengatur bahwa suatu wasiat dinyatakan batal atau tidak sah apabila dalam proses pembuatannya terdapat unsur paksaan, penipuan atau akal licik.

b. Syarat Bagi Ahli Waris

Pasal 836 *BW*, mengatur bahwa bagi ahli waris secara wasiat harus ada pada saat warisan terbuka, dan menurut Pasal 2 *BW* seorang anak yang masih dalam kandungan pun dianggap anak tersebut sudah ada atau lahir, namun jika dikemudian hari waktu dilahirkan meninggal maka anak tersebut dianggap tidak pernah ada.

Pasal 838, 839, dan 840 *BW*, mengatur bahwa seseorang tidak pantas menjadi ahli waris apabila:

- 1) Telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris;
- 2) Telah dijatuhi hukuman dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
- 3) Telah menghalangi pewaris dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
- 4) Telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat pewaris.

5. Sikap Ahli Waris

Pasal 1023 *BW*, dikenal adanya tiga macam sikap ahli waris terhadap harta warisan, tiap ahli memiliki hak untuk memilih salah satu sikap diantara ketiga macam sikap tersebut. Adapun ketiga macam sikap tersebut adalah:

- a. Ahli waris dapat menerima secara murni, yaitu menerima harta warisan seluruhnya meliputi aktiva dan pasiva pewaris.
- b. Ahli waris dapat menerima dengan hak istimewa, yaitu sikap bersyarat untuk menerima dan berhak merinci harta warisan, bahwa apabila ternyata aktiva lebih kecil dari pada pasiva maka ahli waris hanya terbebani melunasi pasiva sebatas aktiva yang ditinggalkan saja oleh pewaris.
- c. Ahli waris dapat menolak warisan secara keseluruhan dan tidak akan terlibat dalam pengurusan dan pembagian harta warisan serta harus memberikan pernyataan tentang penolakan tersebut pada kepaniteraan pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka.

6. Golongan Ahli Waris

Ketentuan dalam *BW* menentukan ada 4 (empat) golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta warisan, golongan lebih kecil yang secara biologis dan hubungan darah lebih dekat dengan pewaris menghalangi golongan yang lebih besar, artinya apabila ada golongan 1, maka golongan yang lain tidak berhak, dan bila tidak ada golongan 1

maka yang berhak adalah golongan 2 maka golongan 3 dan 4 tidak berhak, demikian seterusnya, berikut pendapat ahli dan peneliti tentang golongan ahli waris dan masing-masing subjeknya:

Subekti: Menurut pasal 852 *Burgerlijk Wetboek* golongan 1 meliputi anak-anak dan janda. Golongan 2 terdiri atas orang tua dan saudara-saudara sekandung dari si wafat. Pembagian warisan bagi golongan 2 ini diatur dalam pasal 854, 855, dan 856 *Burgerlijk Wetboek*. Sedangkan untuk golongan 3 ahli waris terdiri atas kakek dan nenek si wafat, hal ini di atur dalam pasal 853 dan 859 *Bergurlijk Wetboek*. Dan untuk golongan yang terakhir atau golongan 4 ahli waris meliputi saudara sepupu si wafat, yaitu saudara sekakek dan senenek secara sama rata (*bij hoofden*).¹⁶

Prastowo Hendarsanto dalam tesisnya (2006): Golongan ahli waris menurut *Burgerlijk Wetboek* adalah:

- a. Bagian golongan pertama yang melindungi anggota keluarga dalam garis keturunan ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunan mereka dan janda atau duda yang hidup paling lama;
- b. Bagian golongan kedua yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke atas, yaitu orang-tua, ayah dan ibu dan saudara laki-laki maupun perempuan beserta keturunan mereka;
- c. Bagian golongan ketiga yang meliputi kakek, nenek, dan leluhur dan selanjutnya ke atas dari pewaris. Apabila pewaris sama sekali tidak

¹⁶ Subekti, 2008. *Op. Cit.*, h. 20

meninggalkan ahli waris golongan pertama maupun golongan kedua. Dalam keadaan seperti ini, sebelum harta warisan dibuka, terlebih dahulu harus dibagi dua (*kloving*), selanjutnya separuh yang satu merupakan bagian sanak keuarga dari pancer ayah pewaris, dan separuhnya lagi merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ibu pewaris;

d. Bagian golongan keempat, yang meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping sampai derajat keenam, apabila si pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan ketiga sekalipun, maka cara pembagiannya, bagian separuh dari pancer ayah atau ibu, jatuh kepada saudara-saudara sepupu si pewaris, yakni saudara sekakek atau saudara senenek dengan pewaris.

Andreas Prasetyo Senoadji dalam tesisnya (2007): Penggolongan ahli waris menurut hukum waris perdata adalah sebagai berikut :

a. Golongan pertama, yaitu terdiri dari suami/isteri, dan anak-anak pewaris beserta keturunannya dari anak-anak. Pasal yang mengatur golongan pertama ini adalah Pasal 852, 852a ayat 1, dan 852a ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 852, bagian anak adalah sama besar walaupun anak-anak tersebut berasal dari perkawinan yang berbeda. Maksud dari Pasal 852 ini adalah hak mewaris dari anak-anak pewaris adalah sama, artinya mereka mendapatkan bagian yang sama besar walaupun mereka dilahirkan dari perkawinan yang berbeda. Pasal 852a ayat 1, bagian suami/isteri yang hidup terlama sama bagiannya dengan anak-anak. Maksud dari Pasal 852 ayat 1 adalah hak mewaris

suami/isteri yang hidup terlama dalam perkawinan dimana terdapat anak-anak, bagiannya adalah sama dengan anak-anak sah dari pewaris. Pasal 852a ayat 2, bagian isteri/suami perkawinan kedua, tidak boleh melebihi bagian anak-anak dari perkawinan pertama, maksimal $\frac{1}{4}$. Maksud dari Pasal 852a ayat 2 ini adalah jika terjadi perkawinan kedua dan pewaris meninggalkan anak dan atau keturunannya dari perkawinan pertama, maka bagian suami/isteri perkawinan kedua tidak boleh melebihi bagian anak dari perkawinan pertama.

b. Golongan Kedua, yaitu terdiri bapak dan ibu, atau salah satu dari bapak/ibu, beserta saudara dan keturunannya. Pasal yang mengatur golongan kedua ini adalah Pasal 854, 855, 856, 857, KUH Perdata. Pasal 854 KUH Perdata tentang bagian warisan jika masih ada bapak dan ibu dan saudara. Bagian bapak dan ibu masing-masing $\frac{1}{3}$ jika ada satu saudara, dan masing-masing $\frac{1}{4}$ jika ada dua saudara atau lebih. Pasal 855 KUH Perdata tentang bagian warisan jika hanya terdapat bapak/ibu, maka bagian bapak/ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{2}$ jika mewaris bersama satu orang saudara, $\frac{1}{3}$ jika mewaris bersama-sama dua orang saudara, $\frac{1}{4}$ jika mewaris bersama 3 orang saudara atau lebih. Pasal 856 KUH Perdata, tentang tidak ada bapak/ibu, maka saudara berhak mewarisi seluruh harta warisan. Pasal 857 KUH Perdata adalah mengenai pembagian saudara, adapun pembagian saudara terbagi dalam tiga macam saudara, yaitu saudara kandung, saudara seapak, dan saudara seibu. Bagian saudara dari perkawinan yang sama maka bagiannya sama


besar, sedangkan jika saudara-saudara berasal dari perkawinan yang berbeda, maka bagiannya harus dibagi dua (kloving) yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk saudara dalam garis seapak, dan $\frac{1}{2}$ untuk saudara garis seibu, saudara kansung memperoleh dua bagian, yaitu bagian dari garis seapak dan bagian dari garis seibu.

c. Golongan ketiga, yang terdiri dari kakek, nenek dan seterusnya, beserta keluarga dalam garis lurus keatas, baik dalam garis seapak maupun dalam garis seibu. Pasal-pasal yang mengatur golongan ketiga ini adalah Pasal 857, 853, 858 KUH Perdata. Seperti halnya pembagian saudara dalam Pasal 857 KUH Perdata, pembagian dalam ahli waris golongan ketiga juga harus dilakukan kloving terlebih dahulu, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seapak, dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris garis seibu.


d. Golongan keempat, yang terdiri saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam. Ahli waris golongan keempat ini termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang lebih jauh. Pasal-pasal yang mengatur golongan keempat ini adalah Pasal 850, 858, 861, KUH Perdata. Pembagian ahliwaris golongan keempat ini intinya sama dengan pembagian golongan ketiga, bahwa dalam pembagian warisan harus *dikloving* terbelah dahulu, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seapak, dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seibu. Hal penting yang patut diketahui bahwa yang berhak mewaris hanyalah sampai derajat keenam, setelah derajat keenam tidak akan tampil sebagai ahli waris. Sebagaimana

terdapat pengaturan di dalam Pasal 861 KUH Perdata, keluarga sedarah, yang dengan si meninggal bertalian keluarga dalam garis menyimpang lebih dari derajat keenam, tak mewaris.


Pendapat di atas menurut penulis kurang tepat dalam redaksi penentuan subjek masing-masing golongan, Subekti menyebutkan janda sebagai subjek dari golongan 1, menurut penulis kalimat pasangan hidup terlama yaitu janda ataupun duda lebih tepat. Subekti dan Prastowo Hendarsanto menyebutkan bahwa bagian dari golongan 4 adalah saudara sepupu dari pewaris, dalam hal ini penulis lebih sepakat dengan pendapat Andreas Prasetyo Senoadji yang menyebutkan bahwa bagian dari golongan 4 terdiri dari saudara dari kedua orang tua pewaris serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam. Berikut pemahaman penulis tentang Golongan Ahli Waris menurut *BW* tersaji dalam bentuk gambar:




Gambar 2.1. *Ahli Waris Golongan I*



Gambar 2.2. *Ahli Waris Golongan II*



Gambar 2.3. Ahli Waris Golongan III



Gambar 2.4. Ahli Waris Golongan IV

Keterangan gambar:

  : Pewaris

  : Ahli Waris

  : telah meninggal lebih dahulu

 : garis klosing

7. Bagian Ahli Waris

Golongan Pertama, pasal-pasal yang mengatur golongan ini adalah Pasal 852, 852a ayat 1, dan 852a ayat 2 *BW*. Pasal 852, hak mewaris dari anak-anak pewaris adalah sama tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Pasal 852a ayat 1, bagian suami/isteri yang hidup terlama sama bagiannya dengan anak-anak. Pasal 852a ayat 2, bagian isteri/suami perkawinan kedua, tidak boleh melebihi bagian anak-anak dari perkawinan pertama, maksimal $\frac{1}{4}$.

Golongan Kedua, diatur dalam Pasal 854, 855, 856, 857 *BW*. Pasal 854, bagian warisan jika masih ada bapak dan ibu dan satu saudara maka bagian masing-masing $\frac{1}{3}$, dan seterusnya. Pasal 855, bagian warisan jika hanya terdapat bapak/ibu, maka bagian bapak/ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{2}$ jika mewaris bersama satu orang saudara, $\frac{1}{3}$ jika mewaris bersama-sama dua orang saudara, $\frac{1}{4}$ jika mewaris bersama 3 orang saudara atau lebih. Pasal 856, jika tidak ada bapak/ibu, maka saudara berhak mewarisi seluruh harta warisan. Pasal 857, mengenai pembagian saudara, adapun pembagian saudara terbagi dalam tiga macam saudara, yaitu saudara kandung, saudara seapak, dan saudara seibu. Bagian saudara dari perkawinan yang sama maka bagiannya sama besar, sedangkan jika saudara-saudara berasal dari perkawinan yang berbeda, maka bagiannya harus dibagi dua (*kloving*) yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk saudara dalam garis seapak, dan $\frac{1}{2}$ untuk saudara garis seibu, saudara

sekandung memperoleh dua bagian, yaitu bagian dari garis sepapak dan bagian dari garis seibu.

Golongan Ketiga, diatur dalam Pasal 857, 853, 858 *BW*. Seperti halnya pembagian saudara dalam Pasal 857 *BW*, pembagian dalam ahli waris golongan ketiga juga harus dilakukan *kloving* terlebih dahulu, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis sepapak, dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris garis seibu, saudara sekandung memperoleh dua bagian.

Golongan Keempat, diatur dalam Pasal 850, 858, 861, *BW*. Pada dasarnya pembagian dalam golongan ini sama dengan pembagian golongan ketiga, bahwa dalam pembagian warisan harus *dikloving* terlebih dahulu, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis sepapak, dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seibu, saudara sekandung memperoleh dua bagian.

B. Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Sub-bab sebelumnya tentang cara mewaris telah membahas sekilas tentang wasiat, yaitu salah satu dari dua cara mewaris selain karena undang-undang, berbagai defenisi wasiat menurut pendapat beberapa penulis dan pakar antara lain:

Subekti: Wasiat atau testament adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian adalah keluar dari suatu pihak

saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Dengan sendirinya, dapat dimengerti bahwa tidak segala yang dikehendaki seseorang, sebagaimana diletakan dalam wasiatnya itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan.¹⁷

Wahyono Darmabrata: Pengertian *testament* dapat kita simpulkan dalam Pasal 875 KUH Perdata testament atau surat wasiat ialah suatu akta yang dapat memuat pernyataan tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah orang tersebut meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali.¹⁸

Pengertian wasiat menurut Pitlo adalah kehendak terakhir pewaris yang mengandung penetapan/penentuan apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya itu setelah ia meninggal. Akta yang bersangkutan tersebut juga bisa disebut wasiat atau *testament*. Pewaris dapat menentukan dalam wasiatnya itu siapa yang akan menjadi ahli warisnya. Bila tidak dibuat wasiat, maka ahli waris pewaris itu ditetapkan oleh atau berdasarkan undang-undang (*ab intestato*).¹⁹

Merujuk dan memahami pendapat para penulis dan pakar di atas, penulis dengan sederhana mendefenisikan bahwa wasiat atau *testament* adalah kehendak pewaris atas apa yang akan terjadi pada harta kekayaannya setelah ia meninggal yang dituangkan dalam akta.

¹⁷ Subekti, 2008, *Op. Cit.*, h.106-107

¹⁸ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Waris*. Jakarta: CV Gitama Jaya, 2003. h. 129

¹⁹ *Ibid.*, h. 142

2. Jenis Wasiat

Dilihat dari isi wasiat (*testament*) merujuk pada Pasal 954 jo Pasal 957 BW maka ahli waris yang mewaris karena wasiat (*ad testamento*) dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Pengangkatan Waris (*Erfstelling*), memahami isi Pasal 954 BW bahwa wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) adalah suatu wasiat dimana pewaris memberikan kepada seseorang atau lebih bagian atau jatah sebesar persentase tertentu dalam harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia.
- b. Hibah Wasiat (*Legaat*), memahami isi Pasal 957 jo Pasal 958 BW bahwa hibah wasiat (*legaat*) adalah suatu wasiat dimana pewaris memberikan kepada seseorang atau lebih (*legaataris*) barang tertentu dari bagian harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia.

Persamaan antara Pengangkatan Waris (*Erfstelling*) dengan Hibah Wasiat (*Legaat*) adalah bahwa pada kedua jenis wasiat tersebut sama-sama dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, kesamaan berikutnya adalah bahwa pada kedua jenis wasiat tersebut sama-sama tidak dijelaskan secara rinci tentang masing-masing jenis dari wasiat tersebut, sehingga dalam hal ini Notaris selaku pejabat publik yang berwenang atas masalah tersebut harus mampu menafsirkan jenis dari masing-masing wasiat terkait dengan objek dan tata cara pelaksanaan masing-masing wasiat tersebut.

Dilihat dari cara membuatnya wasiat (*testament*) dibedakan atas tiga jenis yang mengacu pada Pasal 930 *BW*, ketiga jenis tersebut adalah:

a. Wasiat Tulis Tangan (*Olografis*), surat wasiat yang seluruhnya ditulis tangan sendiri oleh pewaris, disimpan di Notaris dan dibuatkan akta penyimpanan yang ditandatangani oleh pewaris, Notaris dan dua orang saksi.

b. Wasiat Umum (*Openbaar*), surat wasiat yang dibuat di hadapan Notaris, dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

c. Wasiat Rahasia (*Geheim*), ditulis tangan oleh pewaris sendiri atau dapat pula ditulis orang lain, yang ditandatangani oleh pewaris, ditutup dan disegel, kemudian diserahkan kepada Notaris.

3. Syarat-syarat dalam Wasiat

Ketentuan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan wasiat pada perinsipnya hampir sama dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam waris, karena wasiat merupakan salah satu dari cara mewaris, suatu wasiat agar dapat berlaku secara sah, maka wasiat itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Persyaratan itu terdiri dari syarat formil dan syarat materiil. Syarat-syarat formil, yaitu syarat-syarat yang berkenaan dengan subjek dan objek dari suatu wasiat.

Syarat-syarat yang berkenaan dengan subyek: a) Pasal 895 *BW*, orang yang akan membuat testament harus sehat akal budinya, dan tidak

berada di bawah pengampuan, dengan pengecualian orang yang diletakkan dibawah pengampuan karena pailit; b) Pasal 897 *BW*, mengatur tentang orang yang dinyatakan mampu membuat wasiat adalah orang yang sudah berumur 18 tahun; c) Pasal 930 *BW*, mengatur tentang larangan membuat wasiat oleh dua orang untuk keuntungan satu sama lainnya atau untuk keuntungan pihak ketiga.

Syarat-syarat yang berkenaan dengan obyek: a) Pasal 888 *BW*, syarat-syarat dalam suatu wasiat harus dapat dimengerti dan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan; b) Pasal 890 *BW*, mengatur tentang penyebutan sesuatu yang palsu dalam wasiat, harus dianggap tidak tertulis dan wasiat demikian dianggap batal; c) Pasal 893 *BW*, mengatur wasiat yang dibuat akibat paksaan dan tipu muslihat adalah batal.

Syarat-syarat materiil, yaitu syarat-syarat yang berkenaan dengan isi suatu wasiat, yang pengaturannya terdapat dalam pasal-pasal berikut: a) Pasal 879 *BW*, mengatur pelarangan wasiat dengan pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan lompat tangan atau *fidei commis*; b) Pasal 885 *BW*, mengatur tentang pelaksanaan wasiat tidak boleh menyimpang dari isi dan maksud dari kata-kata yang ada dalam wasiat; c) Pasal 904 *BW*, mengatur tentang larangan pembuatan wasiat oleh anak yang belum dewasa walaupun sudah berusia 18 tahun, untuk menghibah wasiatkan sesuatu guna kepentingan wali atau bekas wali.

4. Gugurnya Wasiat

Pasal 997 *BW*, mengatur apabila pemberian barang dalam testament disertai suatu syarat, yang pemenuhannya tergantung dari suatu keadaan yang belum tentu akan terjadi, kemudian ahli waris dan pewaris salah satunya kemudian wafat sebelum keadaan tersebut terjadi, maka penghibahan tersebut adalah gugur (*vervallen*) atau tidak berlaku.

Pasal 999 Ayat 1 *BW*, mengatur bahwa *testament* gugur apabila barang lenyap pada saat pewaris masih hidup atau barang itu lenyap karena kesalahan ahli warisnya.

Pasal 1000 *BW*, mengatur bahwa penghibahan suatu piutang, penghibahan tersebut gugur apabila hutang tersebut dibayar kepada penghibah sebelum penghibah meninggal dunia.

Pasal 1001 Ayat 1 *BW*, mengatur bahwa hibah tersebut gugur apabila ahli waris tersebut melakukan penolakan atas penerimaan hibah atau tidak cakap untuk itu.

Pasal 908 *BW*, mengatur bahwa anak luar kawin tidak boleh menerima hibah wasiat yang melebihi bagiannya, kecuali kalau ada *testament* atau wasiat. Hal ini adalah untuk menghindari anak luar kawin lebih beruntung dari pada anak yang sah.

Pasal 909 *BW*, mengatur bahwa jika di antara orang yang melakukan perzinahan (*overspel*) dan telah dibuktikan dengan keputusan Hakim tidak diperbolehkan saling memberi hibah wasiat.

5. Pelaksana Wasiat

Pasal 1005 *BW*, mengatur bahwa seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksana surat wasiatnya, baik dengan surat wasiat maupun dengan akta di bawah tangan, ataupun dengan akta notaris khusus. Ia dapat juga mengangkat beberapa orang, agar pada waktu yang satu berhalangan, yang lain dapat mengganti. Dan menurut Pasal 1006 yang tidak dapat ditunjuk sebagai pelaksana testament adalah: wanita yang telah kawin, orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, orang yang pada umumnya menurut hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang sah.

Masalah dalam wasiat ini sangat membutuhkan peran dan fungsi Notaris yang diharapkan dapat mengakomodir keinginan para penghadap menjadi akta otentik yang telah disesuaikan dengan aturan yang seharusnya.

Konstruksi Hukum Kenotariatan di dalamnya menjelaskan bahwa salah satu tugas jabatan Notaris yaitu "memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku", hal ini sebagaimana tersebut dalam dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu "Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut, tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang

dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut" (Putusan MARI Nomor: 702 K/Sip/1973, 5 September 1973).²⁰

6. Penarikan Surat Wasiat

Surat wasiat merupakan keinginan terakhir dari pewaris, karena itu diberi kemungkinan untuk diubah ataupun ditarik kembali. Penarikan kembali ini dapat dilakukan secara diam-diam (*stizwijgend*) ataupun secara terang-terangan (*uitdrukkelijk*) sebagaimana diatur dalam pasal-pasal *BW* sebagai berikut:

Pasal 994 *BW*, mengatur bahwa jika ada dua surat wasiat yang berurutan berbeda dengan yang lainnya, maka dianggap penarikan kembali dari ayat-ayatnya dikemukakan bahwa penarikan kembali secara diam-diam ini dianggap tidak pernah ada jika surat wasiat yang kedua tidak memenuhi ketentuan acara-acara yang ditentukan oleh *BW*.

Pasal 996 *BW*, mengatur bahwa jika terjadi suatu barang yang dihibahkan, namun oleh si pewaris, sebelum meninggal dunia barang tersebut kemudian dijual atau ditukarkan, maka hal inipun dianggap telah ada penarikan kembali.

Pasal 934 *BW*, mengatur bahwa jika terjadi suatu surat wasiat *olografis* yang diminta kembali oleh si pembuat surat wasiat tersebut dari

²⁰ DR. Habib Adjie, SH, M.Hum., *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009. h. 21

Notaris, maka hal inipun dianggap telah terjadi penarikan kembali surat wasiat tersebut.

Pasal 992 BW, mengatur bahwa penarikan kembali secara tegas ini dapat dilakukan dengan suatu surat wasiat baru yang dibuat menurut ketentuan BW, atau dengan suatu akta Notaris khusus (*bijzondere notariële akta*) yaitu suatu akta yang memang secara khusus memuat tentang penarikan suatu surat wasiat.

C. Legitime Portie

1. Pengertian Legitime Portie

Legitime Portie adalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan.²¹

Pasal 913 BW menentukan:

“Legitime portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah suatu bagian dari harta-benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat”.²²

A Pitlo berpendapat bahwa bagian yang dijamin oleh undang-undang *legitime portie/wettlijk erfdel* merupakan hak dia/mereka yang mempunyai kedudukan utama/istimewa dalam warisan. Hanya sanak

²¹ Subekti, 2008, *Op. Cit.*, h. 113

²² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata – Burgerlijk Wetboek*, Cetakan ke-36. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005. h. 239

saudara dalam garis lurus (*bloedverwanten in de rechte lijn*) dan merupakan ahli waris *ab intestato* saja yang berhak atas bagian yang dimaksud.²³

Legitimaris menurut A Pitlo adalah Ahli waris *ab intestato* yang dijamin oleh undang-undang bahwa ia akan menerima suatu bagian minimum dalam harta peninggalan yang bersangkutan. Baik dengan jalan hibah ataupun secara pemberian sesudah meninggal (*making bij dode*) pewaris tidak boleh mencabut hak *legitimaris* ini”.²⁴

Pembagian waris berkenaan dengan adanya legitime portie (bagian mutlak) yang dilanggar, maka anak-anak sah dari pewaris, KUH Perdata melindungi hak mereka terhadap wasiat yang telah melanggar hak mereka untuk mewaris, untuk mendapatkan bagian mutlak (legitime portie) karena hubungan yang sedemikian dekat antara *legitimaris* dengan pewaris sehingga hak *legitimaris* perlu dilindungi oleh undang-undang dari perbuatan-perbuatan pewaris dalam membuat wasiat, karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 913 KUH Perdata, bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang “harus” diberikan kepada anak-anak sah (garis lurus kebawah).²⁵

Penjelasan-penjelasan di atas memberikan kesimpulan dalam

²³ Komar Andhasasmitha, *Notaris III, Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut KUHPerdata*. Jawa Barat: Ikatan Notaris Indonesia, 1997. h. 143


²⁴ *Ibid.*

²⁵ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teori dan Praktek)*. Bandung: Tarsito, 1998. h. 112

menentukan sifat dasar dari *Legitime Portie* yaitu: *Legitimar* dapat menuntut pengembalian sejumlah tertentu dari harta kekayaan yang telah diberikan oleh pewaris yang mengganggu *legitime portie* dan Pewaris bagaimanapun tidak boleh melanggar *legitime portie*.

Hukum Waris Barat yang bersumber pada *BW* di dalamnya banyak terdapat istilah-istilah, diantaranya "*beschikbaar deel der erfenis*". Tan Thong Kie dalam bukunya dari terjemahan KUH Perdata oleh Prof. R. Soebakti dan R. Tjitrosudibio mendefinisikan bahwa *beschikbaar deel der erfenis* adalah bagian warisan setelah dipotong bagian mutlak para *legitimar* atau disebut sebagai bagian warisan yang bebas.²⁶ Pemahaman penulis tentang hubungan antara bagian mutlak dengan bagian bebas dalam warisan, tersaji dalam bentuk gambar sebagai berikut:

Harta Peninggalan



Gambar 2.5. Hubungan antara Bagian Mutlak dengan Bagian Bebas

Pasal 919 *BW*, mengatur bahwa bagian bebas boleh dihibahkan, baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan akta antara yang masih

²⁶ Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, h. 224

hidup maupun dengan surat wasiat, baik kepada orang-orang bukan ahli waris maupun kepada anak-anaknya atau kepada orang-orang lain yang mempunyai hak atas warisan itu dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang pemisahan harta peninggalan.

2. Ahli Waris yang Berhak atas *Legitime Portie*

Subjek yang berhak atas *legitime portie* adalah: a) keluarga sedarah dalam garis lurus, dalam hal ini kedudukan suami atau isteri adalah berbeda dengan anak-anak karena suami atau isteri tidak berada dalam garis lurus ke bawah, mereka termasuk garis kesamping. Oleh karena itu isteri atau suami tidak memiliki *legitime portie* atau disebut *non legitimaris*; b) ahli waris *ab intestato*, tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak, yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris *ab intestato*, seperti dijelaskan di pasal-pasal dalam *BW* sebagai berikut:

Ahli waris dalam garis kebawah, jika pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah menurut Pasal 914 *BW* adalah $\frac{1}{2}$ dari bagiannya menurut undang-undang, jika meninggalkan dua orang anak sah, maka besarnya bagian mutlak adalah $\frac{2}{3}$ dari bagian menurut undang-undang dari kedua anak sah tersebut, sedangkan jika meninggalkan tiga orang anak sah atau lebih, maka besarnya bagian mutlak adalah $\frac{3}{4}$ dari bagian para ahli waris tersebut menurut ketentuan undang-undang.

Ahli waris dalam garis ke atas, besarnya *legitime portie* menurut ketentuan Pasal 915 *BW* selamanya $\frac{1}{2}$ dari bagian menurut undang-undang.

Legitime Portie dari anak luar kawin yang telah diakui menurut Pasal 916 *BW* selamanya $\frac{1}{2}$ dari bagian anak luar kawin menurut ketentuan undang-undang.

Ahli waris yang tidak mempunyai *legitime portie*, yaitu: suami/isteri yang hidup terlama, saudara-saudara dari pewaris, mereka tidak berhak atas *legitime portie (non legitimaris)* karena berada dalam garis kesamping, digunakan atau tidak digunakannya perhitungan berdasarkan *legitime portie* sangat tergantung pada ada atau tidak adanya wasiat yang bisa dilaksanakan.

3. Tujuan Adanya *Legitime Portie*

Tiap orang mempunyai hak dan kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Seseorang pewaris mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari para ahli warisnya, karena meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang yang menentukan siapa-siapa akan mewaris harta peninggalannya dan berapa bagian masing-masing namun ketentuan-ketentuan tersebut bersifat hukum mengatur dan bukan hukum memaksa.

Ahli waris *ab intestato* oleh undang-undang ditetapkan bagian

tertentu yang harus diterima oleh mereka, bagian yang dilindungi oleh hukum, karena mereka demikian dekatnya hubungan kekeluargaan dengan pewaris sehingga pembuat undang-undang menganggap tidak pantas apabila mereka tidak mendapat bagian sama sekali.

Pasal 913 *BW*, bahwa *legitime portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah suatu bagian dari harta-benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat. Untuk melindungi *ab intestato*, maka undang-undang melarang seseorang semasa hidupnya mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar *legitime portie* dari para ahli waris *ab intestato* itu.

4. Sifat Hukum *Legitime Portie*

Sifat-sifat hukum dari *legitime portie* terkandung di dalam makna beberapa pasal dalam *BW* antara lain;

a. Pewaris harus memperhatikan *legitime portie* dan bagaimanapun tidak boleh melanggarnya.

Pasal 913 *BW*, mengatur bahwa *legitime portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah suatu bagian dari harta-benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.

Pasal 914 *BW* juga mempertegas bahwa dalam masalah *legitime portie* adanya aturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) di dalamnya yaitu dalam ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu.

Ketentuan mengenai *legitime* bersifat hukum pemaksa akan tetapi bukan demi kepentingan umum, ketentuan itu ada demi kepentingan *legitimar*is dan bukan kepentingan umum, karena itu *legitimar*is dapat membiarkan haknya dilanggar, hal mana sangat erat berhubungan dengan pendapat bahwa pelanggaran *legitime* tidak mengakibatkan “*nietigheid*” (kebatalan demi hukum) melainkan hanya “*eenvoudige vernietigbaareid*” (dapat diminta pembatalannya secara sederhana).²⁷

b. *Legitimar*is dapat menuntut pengurangan dari harta kekayaan pewaris yang merugikan *legitime portie*.

Pasal 926 *BW*, mengatur bahwa pengurangan terhadap apa yang diwasiatkan, harus dilakukan tanpa membedakan antara pengangkatan ahli waris dan pemberian hibah wasiat, kecuali bila pewaris telah menetapkan dengan tegas bahwa harus diutamakan pelaksanaan pengangkatan ahli waris yang ini atau pemberian hibah wasiat yang itu; dalam hal itu, wasiat yang demikian itu tidak boleh dikurangi, kecuali bila wasiat-wasiat lainnya tidak cukup untuk memenuhi *legitime portie*.

Pasal 929 *BW*, mengatur bahwa tuntutan hukum untuk pengurangan atau pengembalian dapat diajukan oleh para ahli waris

²⁷ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1984. h. 110

terhadap pihak ketiga yang memegang hak atas barang-barang tetap yang merupakan bagian dari yang dihibahkan dan telah dipindahtangankan oleh penerima hibah, maka tuntutan itu harus diajukan dengan cara dan menurut urutan yang sama seperti terhadap penerima hibah sendiri. Tuntutan ini harus diajukan menurut urutan hari pemindahtanganannya, mulai dari pemindahtangan yang paling akhir. Namun demikian tuntutan hukum untuk pengurangan atau pengembalian terhadap pihak ketiga tidak boleh diajukan, sejauh si penerima hibah tidak lagi mempunyai sisa barang-barang yang termasuk barang-barang yang dihibahkan, dan barang-barang ini tidak cukup untuk memenuhi *legitime portie*, atau bila harga dari barang-barang yang telah dipindahtangankan tidak dapat ditagih dari barang-barang kepunyaan pihak ketiga sendiri. Tuntutan hukum itu, dalam hal apa pun, hapus dengan lampaunya waktu tiga tahun, terhitung dari hari legitimaris menerima warisan itu.

5. *Inkorting*

Istilah *Inkorting* diambil dalam isi pasal-pasal *BW* itu sendiri, *BW* merupakan sumber utama berbagai pengistilahan dalam urusan waris barat. Tan Thong Kie dalam bukunya dari terjemahan KUH Perdata oleh Prof. R. Soebakti dan R. Tjitrosudibio mendefinisikan bahwa *Inkorting* adalah pengurangan atau pemotongan sejumlah tertentu untuk memenuhi bagian mutlak.²⁸ *Inkorting* tersebut diatur dalam beberapa pasal di dalam

²⁸ Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, h. 226

BW, sebagai berikut:

Pasal 924 *BW*, mengatur bahwa hibah-hibah semasa hidup sekali-kali tidak boleh dikurangi, kecuali bila ternyata, bahwa semua harta benda yang telah diwasiatkan tidak cukup untuk menjamin legitime portie. Bila hibah-hibah semasa hidup pewaris harus dikurangi, maka pengurangan harus dimulai dari hibah yang diberikan paling akhir, ke hibah-hibah yang dulu-dulu.

Pasal 925 *BW*, mengatur bahwa pengembalian barang-barang yang tetap, yang harus dilakukan berkenaan dengan pasal yang lalu, harus terjadi dalam wujudnya, sekalipun ada ketentuan yang bertentangan. Namun bila pengurangan itu harus diterapkan pada sebidang pekarangan yang tidak dapat dibagi-bagi sebagaimana dikehendaki, maka si penerima hibah, pun seandainya dia itu bukan ahli waris, berhak memberikan penggantian berupa uang tunai untuk barang yang sedianya harus diserahkan kepada legitimaris itu.

Pasal 926 *BW*, mengatur bahwa pengurangan terhadap apa yang diwasiatkan, harus dilakukan tanpa membedakan antara pengangkatan ahli waris dan pemberian hibah wasiat, kecuali bila pewaris telah menetapkan dengan tegas bahwa harus diutamakan pelaksanaan pengangkatan ahli waris yang ini atau pemberian hibah wasiat yang itu; dalam hal itu, wasiat yang demikian itu tidak boleh dikurangi, kecuali bila wasiat-wasiat lainnya tidak cukup untuk memenuhi legitime portie.

Pasal 927 *BW*, mengatur bahwa penerima hibah yang menerima barang-barang lebih daripada yang semestinya, harus mengembalikan hasil dari kelebihan itu, dihitung dari hari meninggalnya pemberi hibah bila tuntutan akan pengurangan itu diajukan dalam waktu satu tahun sejak hari kematian itu, dan dalam hal-hal lain dihitung dari hari pengajuan tuntutan itu.

Pasal 928 *BW*, mengatur bahwa barang-barang tetap yang atas dasar pengurangan harus kembali ke dalam harta peninggalan, karena pengembalian itu, menjadi bebas dari utang-utang atau hipotek-hipotek yang telah dibebankan kepada barang-barang itu oleh penerima hibah.

Pasal 929 *BW*, mengatur bahwa tuntutan hukum untuk pengurangan atau pengembalian dapat diajukan oleh para ahli waris terhadap pihak ketiga yang memegang hak atas barang-barang tetap yang merupakan bagian dari yang dihibahkan dan telah dipindahtangankan oleh penerima hibah, tuntutan harus diajukan dengan cara dan menurut urutan yang sama seperti terhadap penerima hibah sendiri. Tuntutan ini harus diajukan menurut urutan hari pemindahtanganannya, mulai dari pemindahtanganan yang paling akhir. Namun demikian tuntutan hukum untuk pengurangan atau pengembalian terhadap pihak ketiga tidak boleh diajukan, sejauh si penerima hibah tidak lagi mempunyai sisa barang-barang yang termasuk barang-barang yang dihibahkan, dan barang-barang ini tidak cukup untuk memenuhi legitime portie, atau bila harga dari barang-barang yang telah dipindahtangankan tidak dapat

ditagih dari barang-barang kepunyaan pihak ketiga sendiri. Tuntutan hukum itu, dalam hal apa pun, hapus dengan lampaunya waktu tiga tahun, terhitung dari hari legitimaris menerima warisan itu.


Pasal 916a *BW*, mengatur bahwa urutan prioritas pelaksanaan *inkorting* sebagai berikut; pertama dari ahli waris yang non *legitimar*is (garis kesamping, janda/duda, saudara-saudara), kedua dari wasiat (*legaat* dan *erfstelling*), dan ketiga di-*inkorting* dari hibah-hibah yang diberikan oleh pewaris semasa pewaris hidup, dengan maksud bahwa apabila setelah di-*inkorting* dari non *legitimar*is, bagian mutlak belum terpenuhi, maka dilanjutkan dengan *inkorting* terhadap ahli waris dalam wasiat, jika belum terpenuhi juga bagian mutlak, maka di *inkorting* dari hibah-hibah semasa pewaris hidup.

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini didasarkan pada ketentuan pasal 913 *BW* yang mengharuskan bahwa pemberian wasiat ataupun hibah mesti memperhatikan *ligitime portie*. Pengamatan terhadap masalah pelaksanaan *inkorting* wasiat untuk memenuhi *legitime portie* diamati melalui beberapa indikator yaitu; harta peninggalan, *ab intestato*, *legitime portie*, *legitimar*is, *ad testamento* dan urutan *inkorting*. Konsekuensi hukum *inkorting* objek wasiat di pihak ketiga untuk memenuhi *legitime portie* dikaji terhadap; *legitime portie* dan *legitimar*is, *ad testamento* dan objek wasiat serta terhadap pihak ketiga (penerima objek wasiat).

Terlindunginya *legitime portie* adalah hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini.

***Inkorting* Wasiat untuk Memenuhi *Legitime Portie*
Ahli Waris Menurut *Burgerlijk Wetboek***



Gambar 2.6. Bagan Kerangka Pikir

E. Definisi Operasional

Inkorting : Pengembalian sebagian harta warisan kepada ahli waris berdasarkan undang-undang sejumlah ketentuan yang berlaku.

Legitime Portie : Bagian mutlak ahli waris menurut undang-undang yang tidak dapat diganggu sejumlah ketentuan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian ini adalah gabungan antara penelitian empirik dan normatif. Masalah pertama merupakan penelitian empirik yaitu penelitian untuk meneliti pelaksanaan *inkorting* wasiat untuk memenuhi *legitime portie* menurut *BW*, sementara masalah kedua adalah tentang kedudukan hukum sehingga penelitian ini termasuk penelitian normatif.

Pendekatan yang dilakukan adalah: 1) pendekatan kasus, yaitu pendekatan dengan meneliti beberapa kasus yang berkaitan dengan *legitime portie*; 2) pendekatan lain yang dilakukan adalah pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) yaitu dengan cara melakukan penelusuran terhadap ketentuan perundang-undangan untuk mencari dasar atau landasan terhadap pembagian warisan seorang ahli waris yang mempunyai *legitime portie*.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara sehubungan dengan sengketa perdata dalam tingkat kasasi antara Rosalien Fien Walanda melawan Frans Gerardus Walanda, Doortje Kalesaran, Adrian Jack Ramis dan Tieneke Yvone Jane Mewengkang, SH sebagai Notaris/PPAT atas

harta warisan Tuan Gerat Wantania Walanda, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1847 K/Pdt/2011 yang telah dimusyawarahkan dan dibacakan pada tanggal 20 Maret 2012.

C. Jenis dan Sumber Data, serta Sumber Bahan Hukum

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil pengamatan terhadap pelaksanaan *inkorting* dan penerapan *legitime portie* menurut *BW* pada sengketa perdata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1847 K/Pdt/2011. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari pengkajian bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer yang merupakan bagian dari data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari *BW* dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1847 K/Pdt/2011. Bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari beberapa hasil penelitian dan jurnal hukum yang memiliki relevansi terhadap masalah *Inkorting* dan *Legitime Portie* menurut *BW*.

D. Analisis Data dan Bahan Hukum

Data primer yang diperoleh dengan mengamati subjek dan objek sengketa perdata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1847 K/Pdt/2011 dipadukan dengan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji beberapa bahan hukum baik bahan hukum primer

maupun bahan hukum sekunder yang memiliki relevansi terhadap masalah *Inkorting* dan *Legitime Portie* menurut *BW*, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Inkorting* Wasiat untuk Memenuhi *Legitime Portie*

Pengamatan pada beberapa sengketa yang diteliti ditemukan bahwa sampai dengan Maret 2013 terdapat lebih dari 11000 sengketa perdata waris yang diputuskan di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berlangsung dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2012 sebagaimana tercatat di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹ Hal ini menandakan bahwa urusan atau masalah tentang warisan adalah masalah yang selalu disengketakan oleh banyak orang di Indonesia dan kadang menyeret beberapa Notaris/PPAT.

Sengketa Perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.²

Hukum acara perdata baik dalam teori maupun praktiknya mengatur tentang bagaimana caranya seseorang, organisasi, badan hukum maupun badan usaha serta negara mengajukan suatu tuntutan hak dan atau gugatan terhadap para pelanggar hak dan kewajiban yang

¹ Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <http://putusan.mahkamahagung.go.id> diakses terakhir pada tanggal 31 Maret 2013

² Sarwono, S.H., M.Hum., *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. h. 7

telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau ditentukan oleh para pihak yang berkepentingan melalui perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hubungan keperdataan tersebut antara pihak yang satu dengan pihak lainnya apabila ada salah satu pihak atau beberapa pihak yang telah melakukan pelanggaran dan merugikan salah satu pihak atau beberapa pihak, akan dikenakan sanksi berupa hukuman.

Hukuman dalam hukum acara perdata umumnya memberikan ganti rugi kepada salah satu pihak atau beberapa pihak yang telah dirugikan atas adanya pelanggaran yang terjadi. Terlepas apakah pelanggaran tersebut ada unsur kesengajaan apa tidak, yang pasti apabila adanya pelanggaran tersebut telah merugikan salah satu pihak atau beberapa pihak, maka pihak yang telah melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman keperdataan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum materiil.³

Hukum acara perdata baik teori maupun praktiknya merupakan peraturan atau kaidah yang mengatur tentang pelaksanaan hukuman atas pelanggaran hak yang terjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum materiil, maka sifat dari hukum acara perdata adalah melaksanakan hukuman terhadap para pelanggar hak pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam

³ *Ibid.*, h. 8

hukum materiil agar dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan.⁴

Fokus pengamatan dalam penelitian ini adalah pada putusan sengketa perdata waris yang memiliki relevansi dengan masalah *legitime portie* dan *inkorting* wasiat yaitu pada putusan atas sengketa harta warisan keluarga mendiang Tuan Gerat Wantania Walanda dan Nyonya Gertje Katuuk.

Putusan No. 1847 K/Pdt/2011 dengan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Agung Republik Indonesia memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan perkara antara Rosalien Fien Walanda selaku Pemohon Kasasi melawan Frans Gerardus Walanda, Doortje Kalesaran, Adrian Jack Ramis, Tienieke Yvone Jane Mewengkang, SH Notaris/PPAT di Kabupaten Minahasa selaku Termohon Kasasi, dengan hasil pengamatan terhadap subjek dan objek sengketa sebagai berikut:

1. Ahli Waris *Ab Intestato*

Perkawinan antara Tuan Gerat Wantania Walanda dengan Nyonya Gertje Katuuk telah dikaruniakan 4 (empat) orang anak masing-masing:

- a. Johanis George Walanda almarhum, ahli waris penggantinya adalah: Indra Kusuma Walanda dan Tofani Indra Puspa Walanda;
- b. Frans Gerardus Walanda alias Ade (Tergugat I);

⁴ *Ibid.*

- c. Beatriks Walanda almarhumah, ahli waris penggantinya adalah: Yonce Roringpandey, Adrian Jack Ramis (Tergugat III), Yul Ramis, Telly Wulur;
- d. Rosalien Fien Walanda (Penggugat);

2. Ahli Waris *Legitimar*

- a. Johanis George Walanda almarhum, ahli waris penggantinya adalah: Indra Kusuma Walanda dan Tofani Indra Puspa Walanda;
- b. Frans Gerardus Walanda alias Ade (Tergugat I);
- c. Beatriks Walanda almarhumah, ahli waris penggantinya adalah: Yonce Roringpandey, Adrian Jack Ramis (Tergugat III), Yul Ramis dan Telly Wulur;
- d. Rosalien Fien Walanda (Penggugat);

3. Yang Menerima Wasiat (*Ad Testamento*)

- a. Frans Gerardus Walanda alias Ade (Tergugat I) seluruh tanah pekarangan yaitu seluas 1000 m², 20000 m² tanah kebun dan telah dijual kepada PT. Axelindo Pratama Manado, 12000 m² tanah kebun dan telah dijual kepada pihak lain yaitu Doortje Kalesaran (Tergugat II).
- b. Adrian Jack Ramis (Tergugat III) ahli waris pengganti dari Beatriks Walanda almarhumah seluas 9700 m² tanah kebun.
- c. Tempat ibadah seluas 300 m² tanah kebun.

4. Legitimaris yang Dilanggar *Legitime Portie*-nya

- a. Johanis George Walanda almarhum, ahli waris penggantinya adalah: Indra Kusuma Walanda dan Tofani Indra Puspa Walanda;
- b. Beatriks Walanda almarhumah, ahli waris penggantinya adalah: Yonce Roringpandey, Yul Ramis, Telly Wulur;
- c. Rosalien Fien Walanda (Penggugat);

5. Harta Peninggalan

Tuan Gerat Wantania Walanda almarhum telah meninggalkan; 1000 m² tanah pekarangan dan 4200 m² tanah kebun. Seluruh harta peninggalan tersebut telah dikuasai sepihak oleh sebagian ahli waris dengan alasan bahwa harta tersebut telah diwasiatkan oleh pewaris, dan sebagian besar dari harta peninggalan tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan ahli waris lainnya dan mengganggu *legitime portie*, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Frans Gerardus Walanda alias Ade (Tergugat I) menguasai; keseluruhan tanah pekarangan yaitu seluas 1000 m² karena alasan wasiat, 20000 m² tanah kebun dan telah dijual kepada PT. Axelindo Pratama Manado, 12000 m² tanah kebun dan telah dijual kepada pihak lain yaitu Doortje Kalesaran (Tergugat II).
- b. Adrian Jack Ramis (Tergugat III) ahli waris pengganti dari Beatriks Walanda almarhumah menguasai 9700 m² tanah kebun.
- c. Seluas 300 m² tanah kebun telah dibangun sebagai tempat ibadah.

Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 102/Pdt. G/2007/PN. Mdo. Tanggal 5 Maret 2008

Pengadilan Negeri Manado telah mengambil putusan terhadap gugatan Penggugat, yaitu putusan No. 102/Pdt. G/2007/PN. Mdo. tanggal 5 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Pokok Perkara, menyatakan menurut hukum bahwa:

- a. Mendiang johanis george walanda ahli waris penggantinya Indra Kusuma Walanda dan Tofani Indra Puspa; Frans Gerardus Walanda alias Ade (Tergugat I); Mendiang Beatrks Walanda ahli waris penggantinya Yonce Roringpandey, Adrian Jack Ramis (Tergugat III), Yul Ramis, Telly Wulur dan Rosalien Fien Walanda (Penggugat) Adalah Ahli Waris yang sah dari mendiang Gerat Wantania Walanda dan mendiang Gertje Katuuk;
- b. Menyatakan menurut hukum bahwa, Obyek Sengketa dalam perkara, khususnya yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat III, ini adalah sah milik dari Gerat Wantania Walanda dengan Gertje Katuuk dan merupakan warisan/budel yang berhak dibagi waris diantara para ahli warisnya yang berhak;
- c. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai obyek sengketa secara sepihak dan tidak mau berbagi warisan dengan ahli waris lainnya yang berhak;
- d. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III agar supaya mereka menyerahkan Obyek Sengketa yang masih ada dalam penguasaannya kepada Penggugat guna ditempatkan sebagai *boedel* yang belum dibagi

waris yang kemudian akan dibagi waris diantara Para Ahli Waris yang sah dari mendiang Gerat Wantania Walanda dan mendiang Gertje Katuuk.

Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 145/PDT/2009/PT. MDO. Tanggal 19 Januari 2010

Tergugat I melakukan banding dan dalam tingkat banding tersebut Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 102/Pdt. G/2007/PN. Mdo. tanggal 5 Maret 2008 tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan No. 145/PDT/2009/PT. MDO. tanggal 19 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat I;
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 102/Pdt. G/2007/ PN. Mdo. tanggal 5 Maret 2008 yang dimohonkan banding tersebut.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No. 1847 K/Pdt/2011 Tanggal 20 Maret 2012

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- a. *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Manado) yang berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena Developer in casu PT. Axelindo Pratama Manado harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Pendapat tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa berdasarkan hasil sidang lokasi terhadap objek sengketa pada tanah kebun yang bernama "Pudutan" ada bangunan dan tempat ibadah di atasnya dan menurut Pihak Tergugat II sudah ada sebelum gugatan Penggugat diajukan dan bangunan tersebut dibangun oleh Developer.

Pendapat Pemohon Kasasi pertimbangan dan/atau pendapat hukum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena:

1) Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado telah tidak menerapkan hukum pembuktian yang benar, karena kesimpulan pendapat tersebut hanya didasarkan pada keterangan lisan dari Tergugat II yang bersifat sepihak tanpa didukung dengan bukti-bukti selanjutnya baik Saksi-Saksi dan/atau Surat-Surat yang dapat membuktikan bahwa bangunan-bangunan rumah yang sedang dibangun di atas tanah sengketa termasuk bangunan rumah ibadah tersebut adalah milik dari PT. Axelindo Pratama Manado, dengan lain perkataan bahwa tidak ada satupun bukti baik lisan maupun tulisan yang dapat dijadikan dasar bukti bahwa PT. Axelindo Pratama Manado adalah pemilik sah dari 5 (lima) Bangunan Rumah yang sedang dibangun di atas tanah sengketa;

2) Bahwa jika benar *quod non* bahwa 5 (lima) bangunan rumah dan satu rumah ibadah yang sedang dibangun di atas tanah sengketa dibangun dan atau dikerjakan oleh Developer *in casu* PT. Axelindo Pratama Manado selaku Developer, menurut pendapat kami tidak ada kewajiban *juridis* untuk menarik Pihak Developer *in casu* PT. Axelindo Pratama

Manado untuk ditarik sebagai Pihak dalam perkara karena PT. Axelindo Pratama Manado hanya berkedudukan sebagai pihak pekerja bangunan bukan sebagai pemilik bangunan, dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini;

3) Bahwa demikian juga sudah menjadi *notoir feit* bahwa rumah ibadah adalah milik dari suatu warga jemaat yang menggunakannya bukan merupakan milik pribadi atau orang perseorangan; Dan bahwa terhadap rumah ibadah sebagaimana dimaksud didalam berita acara sidang tertanggal 18 Januari 2008 mengenai pemeriksaan lokasi atas obyek sengketa, secara tegas-tegas Penggugat/Pemohon Kasasi telah menyatakan kepada Majelis Hakim tingkat pertama bahwa tanah seluas lebih kurang 300 m² (tiga ratus meter persegi) tempat dimana berdirinya bangunan rumah ibadah *a quo*, tanah tersebut tidak termasuk bagian tanah sengketa, dengan lain perkataan terhadap tanah dimana berdirinya bangunan rumah ibadah tersebut oleh Penggugat secara sukarela telah melepaskan hak perdatanya kepada Pihak Pengurus Rumah Ibadah dan/atau kepada Jemaatnya;

b. Bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tidak menerapkan hukum dengan benar karena telah memberikan pertimbangan hukum yang saling bertentangan sehingga telah melahirkan suatu putusan pengadilan yang dirasakan oleh Pihak Pemohon Kasasi adalah suatu putusan yang sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat, karena sudah benar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama

yang berpendapat/berkesimpulan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan dari Gerat Wantania Walanda dengan Gertje Katuuk yang belum dibagi diantara ahli warisnya.

Penggugat berpendapat bahwa oleh karena tanah sengketa telah terbukti adalah budel yang belum dibagi waris maka dengan demikian segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I untuk mengalihkan (menjual, menggadaikan, hibah atau tukar menukar) tanah sengketa kepada pihak-pihak lain tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya dari Gerat Wantania Walanda dengan Gertje Katuuk maka tindakan tersebut adalah tidak sah dan beralasan hukum untuk dibatalkan, termasuk jual beli atas sebagian tanah sengketa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I / Tergugat I selaku Penjual dengan Termohon Kasasi II / Tergugat II selaku Pembeli sebagaimana dimaksud didalam Akta Jual Beli No. 62. 1/JB/D/IV/2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Termohon Kasasi IV/Tergugat IV, sudah seharusnya jual beli tersebut dinyatakan tidak sah dan batal menurut hukum;

Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah benar menerapkan hukum dan mempertimbangkan dengan tepat bahwa dengan pemeriksaan setempat tanggal 18 Januari 2008 terhadap kebun "Pedutan" dimana ada bangunan dan tempat ibadah, menurut Tergugat II telah ada sebelum gugatan berlangsung oleh PT. Axelindo Pratama Manado yang menguasai tanah tersebut seluas 20.000 m² dan tanah

tersebut merupakan bagian dari objek sengketa. Oleh karena pihak tidak lengkap dan tentu juga permasalahan adalah yang digugat 42.000 m² merupakan budel dari orang tua mereka, oleh karena itu gugatan harus diulang dengan melengkapi pihak Tergugat, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Rosalien Fien Walanda tersebut harus ditolak.

Penulis mengacu pada beberapa pasal-pasal dalam *BW* sehubungan dengan idealnya suatu pelaksanaan *inkorting* pada harta warisan keluarga mendiang Tuan Gerat Wantania Walanda dan Nyonya Gertje Katuuk, sebagai berikut:

Pasal 924 *BW*, mengatur bahwa hibah-hibah semasa hidup sekali-kali tidak boleh dikurangi, kecuali bila ternyata, bahwa semua harta benda yang telah diwasiatkan tidak cukup untuk menjamin *legitime portie*. Bila hibah-hibah semasa hidup pewaris harus dikurangi, maka pengurangan harus dimulai dari hibah yang diberikan paling akhir, ke hibah-hibah yang dulu-dulu.

Tergugat I dalam eksepsinya merasa bahwa objek sengketa tersebut tidak pantas untuk dimasukkan dalam *boedel* apalagi untuk di-*korting* guna memenuhi *legitime portie*, karena objek tersebut menurut Tergugat I telah dihibahwasiatkan semasa pewaris masih hidup yakni sejak tahun 1950, yang menjadi masalah bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menampilkan secara jelas objek-objek harta peninggalan mana yang paling akhir dan objek harta peninggalan mana yang paling

dulu telah diwasiatkan, sehingga pantas atau tidaknya objek yang dikuasai oleh Tergugat I untuk di-*korting* menjadi kabur.

Pasal 925 *BW*, mengatur bahwa pengembalian barang-barang yang tetap, yang harus dilakukan berkenaan dengan pasal yang lalu, harus terjadi dalam wujudnya, sekalipun ada ketentuan yang bertentangan. Namun bila pengurangan itu harus diterapkan pada sebidang pekarangan yang tidak dapat dibagi-bagi sebagaimana dikehendaki, maka si penerima hibah, pun seandainya dia itu bukan ahli waris, berhak memberikan penggantian berupa uang tunai untuk barang yang sedianya harus diserahkan kepada *legitimar* itu.

Gugataan untuk membatalkan jual beli yang telah terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II menurut Penulis adalah kurang tepat, karena atas objek sengketa yang telah dialihkan haknya tersebut bisa di-*korting* yaitu dari hasil penjualan objek tersebut yang kemudian dihitung berapa bagian yang harus dikembalikan guna memenuhi *legitime portie* dengan uang tunai.

Pasal 926 *BW*, mengatur bahwa pengurangan terhadap apa yang diwasiatkan, harus dilakukan tanpa membedakan antara pengangkatan ahli waris dan pemberian hibah wasiat, kecuali bila pewaris telah menetapkan dengan tegas bahwa harus diutamakan pelaksanaan pengangkatan ahli waris yang ini atau pemberian hibah wasiat yang itu; dalam hal itu, wasiat yang demikian itu tidak boleh dikurangi, kecuali bila wasiat-wasiat lainnya tidak cukup untuk memenuhi *legitime portie*.

Wasiat atas objek yang disengketakan tersebut dalam sengketa di atas adalah jenis wasiat hibah wasiat (*legaat*) bukan wasiat pengangkatan ahli waris, karena adanya ketentuan atas objek tertentu yang diwasiatkan yakni objek yang disengketakan dalam sengketa tersebut, namun untuk memenuhi *legitime portie* tidak membedakan jenis wasiat untuk di-*korting* apalagi dalam sengketa tersebut Tergugat I tidak dapat menunjukkan bukti otentik atas penghibahan dari objek yang dikuasainya tersebut yang menerangkan bahwa penghibahan tersebut harus diutamakan atas kehendak Pewaris.

Pasal 927 *BW*, mengatur bahwa penerima hibah yang menerima barang-barang lebih daripada yang semestinya, harus mengembalikan hasil dari kelebihan itu, terhitung dari hari meninggalnya pemberi hibah bila tuntutan akan pengurangan itu diajukan dalam waktu satu tahun sejak hari kematian itu, dan dalam hal-hal lain terhitung dari hari pengajuan tuntutan itu.

Ketentuan di atas menerangkan bahwa pada dasarnya tidak ada alasan bagi Tergugat I dan Tergugat III untuk tidak dengan segera mengembalikan kelebihan atas apa yang diterima untuk memenuhi bagian mutlak sebagai hak ahli waris lainnya, kesalahan pada sengketa ini adalah tidak adanya tuntutan untuk *legitime portie* dari Penggugat melainkan gugatan pembatalan atas transaksi jual beli yang telah terjadi antara masing-masing Tergugat, sehingga atas apa yang diharapkan menjadi hak ahli waris Penggugat tidak didapatkan.

Pasal 928 *BW*, mengatur bahwa barang-barang tetap yang atas dasar pengurangan harus kembali ke dalam harta peninggalan, karena pengembalian itu, menjadi bebas dari utang-utang atau hipotek-hipotek yang telah dibebankan kepada barang-barang itu oleh penerima hibah.

Pasal tersebut di atas mempertegas betapa pentingnya suatu hak *legitime portie* yang atas dasar perhitungan jelas telah memutuskan suatu objek tidak terkecuali objek berupa barang-barang tetap seperti tanah dan bangunan untuk dikurangi maka harus dikurangi dan dikembalikan kepada ahli waris *legitimaris*, dan undang-undang menjamin bahwa objek tersebut bebas dari beban yang melekat di atasnya seperti beban hak tanggungan, hal ini menjadi risiko penerima hibah wasiat. Namun atas objek tertentu seperti dalam ketentuan Pasal 925 bisa digantikan dengan uang tunai. Sehingga dalam sengketa di atas menurut hemat Penulis lebih tepat dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 925 *BW*.

Pasal 929 *BW*, mengatur bahwa tuntutan hukum untuk pengurangan atau pengembalian dapat diajukan oleh para ahli waris terhadap pihak ketiga yang memegang hak atas barang-barang tetap yang merupakan bagian dari yang dihibahkan dan telah dipindahtangankan oleh penerima hibah, maka tuntutan itu harus diajukan dengan cara dan menurut urutan yang sama seperti terhadap penerima hibah sendiri. Tuntutan ini harus diajukan menurut urutan hari pemindahtanganannya, mulai dari pemindahtanganan yang paling akhir. Namun demikian tuntutan hukum untuk pengurangan atau pengembalian

terhadap pihak ketiga tidak boleh diajukan, sejauh si penerima hibah tidak lagi mempunyai sisa barang-barang yang termasuk barang-barang yang dihibahkan, dan barang-barang ini tidak cukup untuk memenuhi *legitime portie*, atau bila harga dari barang-barang yang telah dipindahtangankan tidak dapat ditagih dari barang-barang kepunyaan pihak ketiga sendiri. Tuntutan hukum itu, dalam hal apa pun, hapus dengan lampaunya waktu tiga tahun, terhitung dari hari legitimaris menerima warisan itu.

Ketentuan di atas seolah menjawab bahwa pelaksanaan *inkorting* wasiat untuk memenuhi *legitime portie* itu tidaklah mudah, sehingga tak mengherankan seorang Notaris pun terseret dalam sengketa ini, berikut pemahaman penulis terhadap metode atau cara pelaksanaan *inkorting* berdasarkan ketentuan Pasal 929 *BW* langkah demi langkah; pertama adalah menentukan ahli waris, menentukan objek waris, kemudian menghitung nilai objek waris, menghitung *legitime portie* tiap *legitimar*, lalu mengidentifikasi objek waris yang diberikan dengan cara wasiat ataupun hibah baik tentang waktu pemindahtanganan maupun nilainya, dengan identifikasi tersebut memberikan kejelasan tentang objek mana dan di tangan siapa yang harus dikurangi dengan urutan prioritas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 916a *BW*, pertama dari ahli waris yang non *legitimar* (garis kesamping, janda/duda, saudara-saudara), kedua dari wasiat (*legaat* dan *erfstelling*), dan ketiga di-*inkorting* dari hibah-hibah yang diberikan oleh pewaris semasa pewaris hidup, dengan maksud bahwa apabila setelah di-*inkorting* dari non *legitimar*, bagian

mutlak belum terpenuhi, maka dilanjutkan dengan *inkorting* terhadap ahli waris dalam wasiat, jika belum terpenuhi juga bagian mutlak, maka di *inkorting* dari hibah-hibah semasa pewaris hidup.


Objek yang telah berada di tangan pihak ketiga pun dapat dikembalikan untuk memenuhi *legitime portie*, namun demikian tuntutan hukum untuk pengurangan atau pengembalian terhadap pihak ketiga tidak boleh diajukan, sejauh si penerima hibah tidak lagi mempunyai sisa barang-barang yang termasuk barang-barang yang dihibahkan, dan barang-barang ini tidak cukup untuk memenuhi *legitime portie*, atau bila harga dari barang-barang yang telah dipindahtangankan tidak dapat ditagih dari barang-barang kepunyaan pihak ketiga sendiri.

Tuntutan hukum untuk melakukan *inkorting* seperti yang dijelaskan dalam akhir Pasal 929 *BW*, hapus dengan lampaunya waktu 3 (tiga) tahun, terhitung dari hari legitimaris menerima warisan itu, maka penggugat dalam sengketa di penelitian ini tidak terikat masa waktu tuntutan karena sampai dengan dibacakannya putusan ini penggugat selaku *legitimar*is belum mendapatkan warisan.

Penolakan terhadap kasasi dari Pemohon Kasasi yang dulunya Penggugat dalam sengketa ini Penulis berpendapat bahwa, karena Penggugat tidak melakukan beberapa tahapan seharusnya dalam suatu pelaksanaan *Inkorting* di antaranya; menghitung nilai objek waris, menghitung *legitime portie* tiap *ab intestato*, mengidentifikasi objek waris yang diberikan dengan cara wasiat ataupun hibah baik tentang waktu

pemindahtanganan maupun nilainya, dengan identifikasi tersebut memberikan kejelasan tentang objek mana dan di tangan siapa yang harus dituntut untuk dikurangi atau dikembalikan.

Pemahaman penulis tentang *legitime portie* dan *inkorting* dari hasil pengamatan terhadap subjek dan objek dalam sengketa harta warisan keluarga mending Tuan Gerat Wantania Walanda dan Nyonya Gertje Katuuk:



Gambar 4.1. Ahli Waris dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1847 K/Pdt/2011

Harta Peninggalan

Tuan Gerat Wantania Walanda almarhum telah meninggalkan 1000 m² tanah pekarangan dan 42000 m² tanah kebun, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Frans Gerardus Walanda menguasai; keseluruhan tanah pekarangan yaitu seluas 1000 m² karena alasan wasiat, 20000 m² tanah kebun dan

telah dijual kepada PT. Axelindo Pratama Manado, 12000 m² tanah kebun dan telah dijual kepada pihak lain yaitu Doortje Kalesaran.

b. Adrian Jack Ramis ahli waris pengganti dari Beatriks Walanda almarhumah menguasai 9700 m² tanah kebun.

c. Seluas 300 m² tanah kebun telah dibangun sebagai tempat ibadah.

Seluruh harta peninggalan telah dihibahkan dan diwasiatkan dengan cara hibah wasiat.

Ahli Waris *Ab Intestato*

Perkawinan antara Tuan Gerat Wantania Walanda dengan Nyonya Gertje Katuuk telah dikaruniakan 4 (empat) orang yaitu: Johanis George Walanda almarhum, Frans Gerardus Walanda, Beatriks Walanda almarhumah dan Rosalien Fien Walanda. *Ab Intestato* sebagai berikut:

a. Indra Kusuma Walanda dan Tofani Indra Puspa Walanda selaku ahli waris pengganti dari mendiang Johanis George Walanda, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 914 *BW* pada ayat terakhir yang menjelaskan bahwa, jika ada anak yang telah meninggal terlebih dahulu maka kedudukan anak yang telah meninggal lebih dahulu dapat digantikan oleh keturunannya.

b. Frans Gerardus Walanda;

c. Yonce Roringpandey, Adrian Jack Ramis, Yul Ramis dan Telly Wulur selaku ahli waris pengganti dari mendiang Beatriks Walanda, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 914 *BW* pada ayat terakhir yang

menjelaskan bahwa, jika ada anak yang telah meninggal terlebih dahulu maka kedudukan anak yang telah meninggal lebih dahulu dapat digantikan oleh keturunannya.

d. Rosalien Fien Walanda.

Bagian Masing-masing Ahli Waris *Ab Intestato*

Ab Intestato adalah masing-masing $\frac{1}{4}$, maka:

a. Indra Kusuma Walanda dan Tofani Indra Puspa Walanda selaku ahli waris pengganti dari mendiang Johanis George Walanda mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta peninggalan yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari 1000 m² tanah pekarangan dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari 42000 m² tanah kebun yaitu 250 m² tanah pekarangan dan 10500 m² tanah kebun, kemudian dibagi 2 (dua) antara keduanya, sehingga masing-masing mendapatkan 125 m² tanah pekarangan dan 5250 m² tanah kebun.

b. Frans Gerardus Walanda mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta peninggalan yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari 1000 m² tanah pekarangan dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari 42000 m² tanah kebun yaitu 250 m² tanah pekarangan dan 10500 m² tanah kebun

c. Yonce Roringpandey, Adrian Jack Ramis, Yul Ramis dan Telly Wulur selaku ahli waris pengganti dari mendiang Beatriks Walanda mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta peninggalan yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari 1000 m² tanah pekarangan dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari 42000 m² tanah kebun yaitu 250 m² tanah pekarangan dan 10500 m²

tanah kebun, kemudian dibagi 4 (empat) antara mereka, sehingga masing-masing mendapatkan 62,5 m² tanah pekarangan dan 2625 m² tanah kebun.

d. Rosalien Fien Walanda mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta peninggalan yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari 1000 m² tanah pekarangan dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari 42000 m² tanah kebun yaitu 250 m² tanah pekarangan dan 10500 m² tanah kebun.

Legitime Portie Masing-masing Legitimarisi

Ahli waris dalam sengketa ini adalah dalam garis keturunan ke bawah dan pewaris meninggalkan lebih dari tiga orang anak sah maka menurut Pasal 914 BW besarnya *legitime portie* adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari bagian para ahli waris menurut undang-undang (*Ab Intestato*) yang telah diketahui adalah masing-masing $\frac{1}{4}$, sehingga *legitime portie* tiap *legitimarisi* adalah $\frac{3}{4}$ dikali $\frac{1}{4}$ sama dengan $\frac{3}{16}$, maka tiap *legitimarisi* mendapatkan:

a. Indra Kusuma Walanda dan Tofani Indra Puspa Walanda selaku ahli waris pengganti dari mendiang Johanis George Walanda mendapatkan bagian mutlak seluas $\frac{3}{16}$ (tiga perenambelas) dari 1000 m² tanah pekarangan dan $\frac{3}{16}$ (tiga perenambelas) dari 42000 m² tanah kebun yaitu 187,5 m² tanah pekarangan dan 7875 m² tanah kebun, kemudian dibagi 2 (dua) antara keduanya, sehingga masing-masing mendapatkan 93,75 m² tanah pekarangan dan 3937,5 m² tanah kebun;

b. Frans Gerardus Walanda mendapatkan mendapatkan bagian mutlak seluas $\frac{3}{16}$ (tiga perenambelas) dari 1000 m² tanah pekarangan dan $\frac{3}{16}$ (tiga perenambelas) dari 42000 m² tanah kebun yaitu 187,5 m² tanah pekarangan dan 7875 m² tanah kebun;

c. Yonce Roringpandey, Adrian Jack Ramis, Yul Ramis dan Telly Wulur selaku ahli waris pengganti dari mendiang Beatriks Walanda mendapatkan bagian mutlak seluas $\frac{3}{16}$ (tiga perenambelas) dari 1000 m² tanah pekarangan dan $\frac{3}{16}$ (tiga perenambelas) dari 42000 m² tanah kebun yaitu 187,5 m² tanah pekarangan dan 7875 m² tanah kebun, kemudian dibagi 4 (empat) antara mereka, sehingga masing-masing mendapatkan 46,875 m² tanah pekarangan dan 1968,75 m² tanah kebun.

d. Rosalien Fien Walanda mendapatkan bagian mutlak seluas $\frac{3}{16}$ (tiga perenambelas) dari 1000 m² tanah pekarangan dan $\frac{3}{16}$ (tiga perenambelas) dari 42000 m² tanah kebun yaitu 187,5 m² tanah pekarangan dan 7875 m² tanah kebun.

Total bagian mutlak (*legitime portie*) adalah seluas 750 m² tanah pekarangan dan 31500 m² tanah kebun dan keseluruhan *legitime portie* tersebut telah dilanggar karena adanya wasiat ke beberapa ahli waris.

Total bagian bebas (*beschikbaar deel der erfenis*) adalah seluas 250 m² tanah pekarangan dan 10500 m² tanah kebun.

Pasal 919 *BW*, mengatur bahwa bagian bebas boleh dihibahkan, baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan akta antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, baik kepada orang-orang bukan ahli

waris maupun kepada anak-anaknya atau kepada orang-orang lain yang mempunyai hak atas warisan itu dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang pemisahan harta peninggalan.

Pasal 1086 dan Pasal 1096 *BW*, mengatur bahwa wasiat atau hibah kepada ahli waris *ab intestato* secara otomatis menjadi bagian yang diperhitungkan ke dalam bagian warisannya (*inbreng*), dalam bukunya Otje Salam juga menyebutkan bahwa proses pengalihan harta terhadap anak-anak berlangsung sejak orang tua masih hidup, melalui cara pemberian mutlak, pada umumnya dilakukan terhadap anak-anak yang telah dewasa dan itu mempunyai sifat sebagai suatu pewarisan.⁵

Keseluruhan bagian bebas dalam sengketa perdata ini akan menjadi milik penerima hibah atau wasiat, namun tidak berlaku bagi semua penerima hibah atau wasiat karena sebagian besar penerima hibah atau wasiat dalam sengketa ini adalah juga ahli waris *ab intestato*, terkecuali terhadap seluas 300 m² tanah kebun yang telah dibangun sebagai tempat ibadah, bagian ini merupakan bagian bebas yang tidak patut di-*korting* karena penerima hibah tersebut bukanlah bagian ahli waris *ab intestato* yang secara otomatis dapat menjadi bagian yang diperhitungkan ke dalam bagian warisannya (*inbreng*).

Sisa dari bagian bebas (*beschikbaar deel der erfenis*) setelah dikurangi 300 m² tanah kebun yang telah dibangun sebagai tempat ibadah adalah seluas 250 m² tanah pekarangan dan 10200 m² tanah kebun,

⁵ Otje Salma, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1991. h. 58

menurut penulis tidaklah layak dimiliki langsung oleh Frans Gerardus Walanda (Tergugat I) dan Adrian Jack Ramis sebagai ahli waris pengganti dari Beatriks Walanda almarhumah (Tergugat III) meskipun mereka sebagai penerima wasiat karena mereka juga bagian ahli waris *ab intestato* yang secara otomatis dapat menjadi bagian yang diperhitungkan ke dalam bagian warisannya (*inbreng*), melainkan terhadap sisa bagian bebas tersebut di atas lebih tepat untuk dibagi lagi kepada masing-masing ahli waris *ab intestato*.

Ahli waris *ab intestato* dalam sengketa perdata waris ini selain perannya sebagai *legitimar* yang berhak atas *legitime portie*, juga berhak atas pembagian dari sisa bagian bebas (*beschikbaar deel der erfenis*).

Sengketa perdata waris ini tidak boleh mengesampingkan masalah *inkorting* karena peristiwa penghibahan dan wasiat kepada beberapa ahli waris *ab intestato* telah mengganggu bagian mutlak (*legitime portie*) *legitimar* lainnya.

Urutan dan Prioritas *Inkorting*

Pasal 929 *BW*, mengatur bahwa tuntutan *inkorting* harus diajukan menurut urutan hari pemindahtanganannya, mulai dari pemindahtanganan yang paling akhir, kemudian urutan prioritas pelaksanaan *inkorting* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 916a *BW*, pertama dari ahli waris yang non *legitimar* (garis kesamping, janda/duda, saudara-saudara), kedua dari wasiat (*legaat* dan *erfstelling*), dan ketiga di-*inkorting* dari

hibah-hibah yang diberikan oleh pewaris semasa pewaris hidup, dengan maksud bahwa apabila setelah di-*inkorting* dari non *legitimar*, bagian mutlak belum terpenuhi, maka dilanjutkan dengan *inkorting* terhadap ahli waris dalam wasiat, jika belum terpenuhi juga bagian mutlak, maka di *inkorting* dari hibah-hibah semasa pewaris hidup.

Metode atau cara pelaksanaan *Inkorting* berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal *BW* langkah demi langkah; pertama adalah menentukan ahli waris, menentukan objek waris, kemudian menghitung nilai objek waris, menghitung *legitime portie* tiap *legitimar*, lalu mengidentifikasi objek waris yang diberikan dengan cara hibah atau wasiat baik tentang waktu pemindahtanganan maupun nilainya, dengan identifikasi tersebut memberikan kejelasan tentang objek mana dan di tangan siapa yang harus dikurangi dengan urutan prioritas sebagai berikut; pertama dari ahli waris yang non *legitimar* (garis kesamping, janda/duda, saudara-saudara), kedua dari wasiat (*legaat* dan *erfstelling*), dan ketiga di-*inkorting* dari hibah-hibah yang diberikan oleh pewaris semasa pewaris hidup, dengan maksud bahwa apabila setelah di-*inkorting* dari non *legitimar*, bagian mutlak belum terpenuhi, maka dilanjutkan dengan *inkorting* terhadap ahli waris dalam wasiat, jika belum terpenuhi, maka di *inkorting* dari hibah-hibah semasa pewaris hidup. Dasar pelaksanaan *Inkorting* adalah ketika *legitime portie* tersebut terganggu, meskipun ada hibah atau wasiat namun tidak mengganggu *legitime portie*, maka *inkorting* tidak perlu dilakukan.

Objek yang layak di-*inkorting* dalam sengketa perdata ini untuk memenuhi seluruh *legitime portie* seluas 750 m² tanah pekarangan dan 31500 m² tanah kebun adalah; Tanah kebun yang dikuasai oleh Adrian Jack Ramis ahli waris pengganti dari Beatriks Walanda almarhumah karena lebih akhir, kemudian sisanya dipenuhi dari hasil penjualan tanah pekarangan dan tanah kebun oleh Frans Gerardus Walanda kepada pihak ketiga, dan tanah kebun seluas 300 m² yang telah dibangun sebagai tempat ibadah tidak di-*korting* karena objek tersebut merupakan bagian bebas juga karena telah terpenuhinya bagian mutlak dari tanah kebun yang dikuasai oleh Adrian Jack Ramis ditambah hasil penjualan tanah pekarangan dan tanah kebun oleh Frans Gerardus Walanda kepada pihak ketiga.

B. Konsekuensi Hukum *Inkorting* Wasiat Atas Harta Yang Telah Dialihkan Haknya Oleh Penerima Wasiat.

Seluas 32300 m² dari 42000 m² tanah kebun sebagai objek sengketa dalam sengketa harta warisan mendiang Tuan Gerat Wantania Walanda dan Nyonya Gertje Katuuk telah beralih kepada pihak ketiga, 12000 m² telah dijual kepada Tergugat II, 20000 m² telah dijual kepada pihak ketiga lainnya yaitu PT. Axelindo Pratama Manado, dan 300 m² telah dibangun sebagai tempat ibadah.

Rosalien Fien Walanda selaku Penggugat dalam sengketa ini turut menggugat seorang Notaris/PPAT atas Akta Jual Beli yang dibuat di

hadapannya oleh Para Tergugat lainnya, fakta hukum ini seolah memperjelas bahwa betapa sulitnya memahami hukum perdata waris apalagi perihal *legitime portie* dan *inkorting*, baik di kalangan masyarakat awam maupun di kalangan praktisi hukum, di hadapan Notaris/PPAT para tergugat melangsungkan transaksi jual beli atas objek yang disengketakan oleh Penggugat.

Transaksi jual beli harus memperhatikan status hukum dan kapasitas dari masing-masing pihak, terutama pihak penjual, jika objek tersebut merupakan *boedel* waris maka harus dengan persetujuan ahli waris lainnya, dan jika objek tersebut adalah ternyata objek wasiat maka harus pula dibuktikan dengan akta. Peranan Notaris/PPAT dalam peralihan hak atas tanah adalah sangat besar, dimana setiap melakukan peralihan hak atas tanah harus dapat dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).⁶

Pengingkaran atas hal-hal tersebut dilakukan dengan cara menggugat Notaris (secara perdata) ke Pengadilan Negeri, maka para pihak tersebut wajib membuktikan hal-hal yang ingin diingkarinya, dan Notaris wajib mempertahankan aspek-aspek tersebut, sehingga dalam kaitan ini perlu dipahami dan diketahui Kaidah Hukum Notaris yaitu "Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau

⁶ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2009. h. 11

menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum".⁷

Inkorting wasiat atas harta yang telah dialihkan haknya oleh penerima wasiat merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, dalam penelitian ini konsekuensi-konsekuensi tersebut dikaji terhadap; *Legitime Portie* dan *Legitimaris, Ad Testamento* dan Objek Wasiat serta terhadap Pihak Ketiga (Penerima Objek Wasiat).

1. Terhadap *Legitime Portie* dan *Legitimaris*

Inkorting adalah upaya untuk melindungi *legitime portie*, maka dengan dilakukan *inkorting* diharapkan dapat mengembalikan apa yang menjadi hak *legitimaris* sesuai ketentuan besaran *legitime portie* yang telah diatur dalam Pasal 914 *BW*, namun ketentuan mengenai *legitime* meski bersifat memaksa tetapi bukan demi kepentingan umum, ketentuan tersebut ada demi kepentingan *legitimaris* semata, hak *legitime portie* oleh *legitimaris* dapat juga dibiarkan terlanggar dan baru berlaku jika dituntut.

2. Terhadap *Ad Testamento* dan Objek Wasiat

Pasal 926 *BW*, bahwa pengurangan terhadap apa yang diwasiatkan, harus dilakukan tanpa membedakan antara pengangkatan ahli waris dan pemberian hibah wasiat, kecuali bila pewaris telah

⁷ DR. Habib Adjie, SH, M.Hum., *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009. h. 22

menetapkan dengan tegas bahwa harus diutamakan pelaksanaan pengangkatan ahli waris yang ini atau pemberian hibah wasiat yang itu; dalam hal itu, wasiat yang demikian itu tidak boleh dikurangi, kecuali bila wasiat-wasiat lainnya tidak cukup untuk memenuhi *legitime portie*.

Pasal 928 *BW*, bahwa barang-barang tetap yang atas dasar pengurangan harus kembali ke dalam harta peninggalan, karena pengembalian itu maka menjadi bebas dari utang-utang atau hipotek-hipotek yang telah dibebankan kepada barang-barang itu oleh penerima hibah.

3. Terhadap Pihak Ketiga (Penerima Objek Wasiat)

Konsekuensi hukum yang berhubungan dengan pihak ketiga selaku penerima akhir dari objek wasiat baik karena transaksi jual-beli maupun karena transaksi lainnya dengan penerima wasiat tidak lepas dari sifat hukum *legitime portie* itu sendiri yaitu aturan yang bersifat memaksa. Ketentuan mengenai *legitime portie* bersifat hukum pemaksa akan tetapi bukan demi kepentingan umum, ketentuan itu ada demi kepentingan *legitimaris* dan bukan kepentingan umum, karena itu *legitimaris* dapat membiarkan haknya dilanggar, hal mana sangat erat berhubungan dengan pendapat bahwa pelanggaran *legitime* tidak mengakibatkan

“*nietigheid*” (kebatalan demi hukum) malainkan hanya “*eenvoudige vernietigbaareid*” (dapat diminta pembatalannya secara sedehana).⁸

Pasal 920 *BW*, mengatur bahwa segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan kurangnya *legitime portie*, kelak boleh dilakukan pengurangan apabila warisan itu terbuka, akan tetapi hanyalah atas tuntutan para *legitimaris* atau ahli waris pengganti mereka.

Pasal 924 *BW*, mengatur bahwa *legitimaris* berhak untuk mengambil kepuasan dari barang-barang yang telah diberikan dengan kehendak terakhir.

Pasal 925 *BW*, mengatur bahwa pengembalian barang-barang yang tetap, yang harus dilakukan berkenaan dengan pasal yang lalu, harus terjadi dalam wujudnya, sekalipun ada ketentuan yang bertentangan, namun bila pengurangan itu harus diterapkan pada sebidang pekarangan yang tidak dapat dibagi-bagi sebagaimana dikehendaki, maka si penerima hibah, pun seandainya dia itu bukan ahli waris, berhak memberikan penggantian berupa uang tunai untuk barang yang sedianya harus diserahkan kepada *legitimaris* itu. Pasal 1303 *BW* juga menjelaskan bahwa tiap ahli waris kreditor dapat menuntut dari debitur pembayaran dari seluruh piutang yang tidak dapat dibagi-bagi. Tidak seorang ahli waris pun diperbolehkan memberikan pembebasan kepada debitur atas seluruh utang, maupun menerima harganya sebagai

⁸ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1984. h. 110

ganti barang. Jika hanya salah seorang ahli waris yang memberikan pembebasan utangnya atau menerima harganya, ahli waris lainnya tak dibolehkan menuntut barang yang tak dapat dibagi-bagi itu, kecuali jika ia memperhitungkan bagian ahli waris yang telah memberikan pembebasan atau yang telah menerima harga barangnya.⁹

Pasal 955 *BW*, mengatur bahwa *legitimarisi* dalam harta peninggalan dengan sendirinya menurut hukum menggantikan tempat para penerima harta peninggalan sebagai pemilik barang itu.

Kebatalan terkait persoalan tidak terpenuhinya empat syarat sahnyanya suatu perjanjian, yaitu: sepakat mereka mengikat dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. Empat syarat tersebut diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif meliputi sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan membuat suatu perikatan, tidak terpenuhinya syarat subjektif berakibat suatu perjanjian dapat dibatalkan. Syarat objektif meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, tidak terpenuhinya syarat objektif menyebabkan suatu perjanjian batal demi hukum.¹⁰

Kebatalan berdasarkan sifatnya dibedakan dalam dalam dua kategori, yaitu kebatalan mutlak dan kebatalan relatif. Prof. R. Wirjono

⁹ Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S. dan Sakka Pati, S.H., M.H., *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Cetakan ke-3. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011. h. 54-55

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-17. Jakarta: Intermasa, 1998. h.

Prodjodikoro berpendapat bahwa suatu pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*) apabila suatu perjanjian harus dianggap batal meskipun tidak diminta oleh suatu pihak dan dianggap tidak pernah ada sejak semula dan terhadap siapapun juga, sedangkan pembatalan relatif (*relatief nietigheid*) yaitu hanya terjadi jika diminta oleh orang-orang tertentu dan hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu itu.¹¹

Pasal 617 *BW*, mengatur bahwa tiap-tiap transaksi benda tak bergerak baik untuk dijual, dihibahkan, dibagi, dibebani, atau dipindahtangankan, harus dibuat dalam bentuk otentik, untuk menghindari ancaman kebatalan.

Gugataan untuk membatalkan jual beli yang telah terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II dalam sengketa ini baik dengan pembatalan sederhana maupun pembatalan relatif, menurut penulis adalah kurang tepat karena dalam jual beli tersebut telah memenuhi syarat subjektif maupun objektif dalam suatu perjanjian, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT, dan menurut ketentuan Pasal 617 *BW* bahwa dengan adanya akta otentik tersebut merupakan upaya untuk menghindari ancaman kebatalan.

Hak pihak ketiga dari peralihan hak yang sah atas objek yang berasal dari wasiat maupun hibah, menurut penulis tetaplah sah dan terlindungi dari pembatalan meskipun ada *legitime portie* yang terlanggar, karena masalah pemenuhan *legitime portie* dapat diselesaikan melalui

¹¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Cetakan ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. h. 142

tuntutan *inkorting* dari hasil penjualan objek tersebut, kemudian dihitung berapa bagian yang harus dikembalikan guna memenuhi *legitime portie* dengan uang tunai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tuntutan *inkorting* harus diajukan menurut urutan hari pemindahtanganan objek yaitu mulai dari pemindahtanganan yang paling akhir, kemudian menurut urutan prioritasnya, pertama dari ahli waris yang non *legitimar*, kedua dari wasiat dan ketiga di-*korting* dari hibah. Dasar pelaksanaan *Inkorting* adalah ketika *legitime portie* tersebut terganggu, meskipun ada hibah atau wasiat namun tidak mengganggu *legitime portie*, maka *inkorting* tidak perlu dilakukan.

2. Konsekuensi hukum *inkorting* wasiat terhadap: a) *legitime portie* dan *legitimar*, *inkorting* adalah upaya untuk melindungi *legitime portie* yang berlaku jika dituntut; b) *ad testamento* dan objek wasiat, hibah wasiat maupun pengangkatan waris dapat di-*korting* untuk memenuhi *legitime portie* serta objek tersebut menjadi bebas dari beban hutang maupun hipotek di atasnya; c) pihak ketiga (penerima objek wasiat), hak pihak ketiga dari peralihan hak yang sah atas objek yang berasal dari wasiat maupun hibah tetaplah sah meskipun ada *legitime portie* yang terlanggar karena masalah pemenuhan *legitime portie* dapat diselesaikan melalui tuntutan *inkorting* dari hasil penjualan objek tersebut, kemudian dihitung berapa bagian yang harus dikembalikan guna memenuhi *legitime portie* dengan uang tunai.

B. Saran

1. Para pihak dalam urusan waris yang berpedoman pada *BW* harus mengetahui dan memahami beberapa ketentuan: Pewaris harus memperhatikan bagian mutlak dalam memberi wasiat ataupun hibab; Penerima wasiat harus menyadari kewajibannya untuk mengembalikan sebagian haknya guna memenuhi bagian mutlak; Para Ahli Waris seharusnya menginventarisir semua objek harta peninggalan sebelum membagi harta peninggalan dan menuntut bagian mutlak.

2. Para pihak ketiga dalam urusan waris yang berpedoman pada *BW* harus mengetahui dan memahami beberapa ketentuan: Pembeli yang berkeinginan untuk memiliki objek yang berasal dari harta warisan harus memperhatikan kepentingan seluruh ahli waris lainnya; Notaris/PPAT karena fungsi dan perannya yang sangat penting dalam urusan perdata waris harus memahami dan mengetahui semua ketentuan pewarisan secara saksama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2009. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2009. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Volume 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amanat, Anisitus. 2001. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andhasasmitha, Komar. 1997. *Notaris III, Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut KUHPerdata*. Jawa Barat: Ikatan Notaris Indonesia.
- Asri, Benyamin. Asri, Thabrani. 1998. *Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teori dan Praktek)*. Bandung: Tarsito.
- Darmabrata, Wahyono. 2003. *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Waris*. Jakarta: CV Gitama Jaya.
- Gunardi, dkk. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadikusumah, Hilman. 1996. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Hamid, Muhammad Arfin. 2011. *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia*. Makassar: PT. Umitoha Ukhwah Grafika.
- Hesselink, Martin. 2006. *The Harmonisation of European Contract Law*. Hart Publishing. ISBN 1-84113-591-7
- Miru, Ahmadi. Pati, Sakka. 2011. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Cetakan ke-3. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Muljadi, Kartini. Widjaja, Gunawan. 2003. *Seri Hukum Perikatan (Perikatan pada Umumnya)*, Cetakan ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Ridwan, Syahrani. 2008. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Salma, Otje. 1991. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjopratiknjo, Hartono. 1994. *Hukum Waris Testamenter*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 2000. *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, R. 1998. *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-17. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. Tjitrosudibio, R. 2005. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata – Burgerlijk Wetboek*, Cetakan ke-36. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R. 2008. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT Intermasa.
- Sudarsono. 1993. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparman, Eman. 1995. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Madju.
- Taekema, Sanne. 2002. *Understanding Dutch Law*. Den Haag: Boom Uitgevers, ISBN 11102202.
- Thong Kie, Tan. 2007. *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Internet:

- Devita, Irma. *Legitieme Portie (Hak Mutlak) Ahli Waris Menurut Hukum Waris Barat*, <http://irmadevita.com/2012/> diakses terakhir pada tanggal 31 Maret 2013.
- Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <http://putusan.mahkamahagung.go.id> diakses terakhir pada tanggal 31 Maret 2013.

Klinik Hukumonline, *Kedudukan KUH Pidana dan KUH Perdata dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan*, <http://hukumonline.com> diakses terakhir pada tanggal 31 Maret 2013.

Notariat Collegium, *Pendapat Notaris Tentang Hukum Waris: Kedudukan Hukum Waris Indonesia*, <http://hukumwaris.com> diakses terakhir pada tanggal 31 Maret 2013.

Tien, Mas Anienda F. *Hukum Perdata Dalam Sistim Hukum Nasional*, <http://elearning.upnjatim.ac.id> diakses terakhir pada tanggal 31 Maret 2013.

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 1. <i>Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1847 K/Pdt/2011</i> | 103 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

Lampiran 1. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1847
K/Pdt/2011*



P U T U S A N

No. 1847 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ROSALIEN FIEN WALANDA, beralamat di Jl. Poncol Raya No. 01 Cireundeu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada NOVRY RANTUNG, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Jos Sudarso VII No. 02, Kelurahan Paal II, Kecamatan Tikala, Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2007, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding - Terbanding ;

m e l a w a n :

1. **FRANS GERARDUS WALANDA alias ADE**, beralamat di Desa Mapanget Jaga I, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Terbanding I - Pembanding ;
2. **DOORTJE KALESARAN**, beralamat di Kelurahan Dendengan Luar, Lingkungan I, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II – Turut Terbanding I ;
3. **ADRIAN JACK RAMIS**, beralamat di Desa Mapanget Jaga I, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Terbanding III – Turut Terbanding II ;
4. **TIENEKE YVONE JANE MEWENGGANG, SH.** Notaris/ PPAT, beralamat di Jl. Sam Ratulangi No. 299 Tondano Kabupaten Minahasa, Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV/ Terbanding IV – Turut Terbanding III ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1847 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa orang tua PENGGUGAT bernama Tuan GERAT WANTANIA WALANDA dan Nyonya GERTJE KATUUK keduanya telah meninggal dunia ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Tuan GERAT WANTANIA WALANDA dengan Nyonya GERTJE KATUUK telah dikaruniakan 4 (empat) orang anak masing-masing :

1. JOHANIS GEORGE WALANDA almarhum, ahli waris penggantinya adalah :

- 1.1. INDRA KUSUMA WALANDA ;
- 1.2. TOFANI INDRA PUSPA WALANDA ;

2. FRANS GERARDUS WALANDA alias ADE (TERGUGAT I) ;

3. BEATRIKS WALANDA almarhumah, ahli waris penggantinya adalah :

- 3.1. YONCE RORINGPANDEY ;
- 3.2. ADRIAN JACK RAMIS (TERGUGAT III) ;
- 3.3. YUL RAMIS ;
- 3.4. TELLY WULUR ;

4. ROSALIEN FIEN WALANDA (PENGGUGAT) ;

3. Bahwa setelah kedua orang tua PENGGUGAT meninggal dunia, disamping telah meninggalkan anak-anak kandung tersebut di atas selaku Para Ahli Waris yang sah, telah ditinggalkan pula harta warisan (budel) berupa :

- a. 1 (satu) bidang tanah pekarangan luas \pm 1000 m2 (lebih kurang seribu meter persegi) diatasnya terdapat bangunan rumah kayu, yang terletak di Desa Mapanget Jaga I dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara dengan Tanah Pekuburan ;
- sebelah timur dengan Kel. Dimpudus ;
- sebelah selatan dengan Jalan Raya ;
- sebelah barat dengan Jalan Raya ;

- b. 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Perkebunan yang terkenal dengan nama PUDUTAN wilayah Kepolisian Desa Mapanget Kecamatan Dimembe (sekarang Kecamatan Talawaan) luas \pm 42.000 m2 (lebih kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh dua ribu meter bujur sangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara dengan Tanah dari John Roringpandey, Gerung Roringpandey, Netty Pantow ;
- sebelah timur dengan Kel. Dimpudus ;
- sebelah selatan dengan Elly Dimpudus, Esther Pinaria, Refly Roringpandey ;
- sebelah barat dengan Refly Roringpandey ;

Tercatat dalam Register Tanah Desa Mapanget Kecamatan Dimembe (sekarang Kecamatan Talawaan) Nomor 182 Folio 091 ;

Harta-harta warisan tersebut selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA ;

4. Bahwa harta-harta tersebut di atas (Obyek Sengketa) berstatus budel yang belum dibagi waris diantara para ahli waris yang sah dari mendiang GREAT WANTANIA WALANDA dan mendiang GERTJE KATUUK dalam hal ini :

- INDRA KUSUMA WALANDA dan TOFANI INDRA PUSPA selaku ahli waris pengganti dari mendiang JOHANIS GEORGE WALANDA ;
- FRANS GERARDUS WALANDA alias ADE (TERGUGAT I) ;
- YONCE RORINGPANDEY, ADRIAN JACK RAMIS (TERGUGAT III), YUL RAMIS, TELLY WULUR selaku ahli waris pengganti dari mendiang BEATRIKS WALANDA ;
- ROSALIEN FIN WALANDA (PENGGUGAT) ;

5. Bahwa saat ini Obyek Sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 2 di atas berada dalam penguasaan sepihak dari TERGUGAT I dan TERGUGAT III dan mereka enggan untuk berbagi warisan walaupun itu telah dimintakan oleh Para Ahli Waris lainnya dari mendiang GERAT WANTANIA WALANDA dan mendiang GERTJE KATUUK, Bahwa penguasaan masing-masing mereka adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1847 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebagian tanah (Obyek Sengketa) sebagaimana dimaksud pada posita angka 3 sub b sebagiannya seluas ± 10.000 m² (lebih kurang sepuluh ribu meter persegi) dikuasai oleh TERGUGAT III ;

Adapun batas-batas dari sebagian tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara dengan sebagian tanah budel dari Gerat Wantania Walanda (tanah yang dikuasai oleh Tergugat I yang kemudian dijual kepada Tergugat II) ;
- Timur dengan tanah budel dari Gerat Wantania Walanda ;
- Selatan dengan sebagian tanah dari Refly Roringpandey ;
- Barat dengan sebagian tanah dari Refly Roringpandey ;

- b. Sebagian tanah (Obyek Sengketa) sebagaimana dimaksud pada posita angka 3 sub b sebagiannya seluas ± 12.000 m² (lebih kurang dua belas ribu meter persegi) dikuasai oleh TERGUGAT I dan kemudian dijual kepada TERGUGAT II, jual beli mana telah dilangsungkan dihadapan TERGUGAT IV Akta Jual Beli No. 62.1/JBID/IV/2006 tanggal 03 April 2006, dan saat ini oleh Tergugat II sedang dibangun 5 (lima) unit rumah di atasnya ;

Adapun batas-batas dari sebagian tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara dengan Gerung Roringpandey, Netty Pantow dan sebagian tanah dari Jhon Roringpandey ;
- Timur dengan tanah budel dari Gerat Wantania Walanda/Jalan Kompleks ;
- Selatan dengan tanah budel dari Gerat Wantania Walanda (tanah yang dikuasai oleh Tergugat III) ;
- Barat dengan sebagian tanah dari Refly Roringpandey ;

- c. Sebagian tanah (Obyek Sengketa) sebagaimana dimaksud pada posita angka 2 sub b sebagiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas ± 20.000 m² (lebih kurang empat belas ribu meter persegi) dikuasai oleh TERGUGAT I dan kemudian dijual kepada PT. Axelindo Pratama Manado (Developer/Pengembang) Perumahan Mapanget Griya Indah (akan digugat tersendiri dalam perkara yang lain) ;

d. Tanah Pekarangan (Obyek sengketa) sebagaimana dimaksud pada posita angka 3 sub a tersebut di atas berada dalam penguasaan TERGUGAT I ;

6. Bahwa perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT III tersebut di atas jelas nyata merupakan perbuatan melawan hukum sehingga beralasan hukum apabila mereka dihukum untuk mengembalikan Obyek Sengketa kepada PENGGUGAT guna ditempatkan dalam kedudukan sebagai budel yang belum dibagi waris dan kemudian akan dibagi waris diantara para ahli waris yang berhak dari mendiang GERAT WANTANIA WALANDA dan MENDIANG GERTJE KATUUK ;

7. Bahwa jual beli atas sebagian Obyek Sengketa yang dilakukan antara TERGUGAT I/PENJUAL dengan TERGUGAT II/PEMBELI adalah tidak sah dan beralasan hukum untuk dibatalkan karena jual beli tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi serta tidak dengan persetujuan ahli waris lainnya dari mendiang GERAT WANTANIA WALANDA dan MENDIANG GERTJE KATUUK, dan dengan demikian Akta Jual Beli No. 62.1/JB/D/IV/2006 tanggal 03 April 2006 yang dibuat oleh Tergugat IV batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

8. Bahwa oleh karena jual beli atas sebagian Obyek Sengketa antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II adalah tidak sah, sehingga adalah patut dan adil apabila Tergugat II dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menghentikan kegiatan pembangunan 5 (lima) bangunan rumah dan/atau membongkar bangunan-bangunan tersebut kemudian mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat guna ditempatkan sebagai budel yang belum dibagi waris ;

9. Bahwa ada kekuatiran TERGUGAT I, II dan III akan mengalihkan Obyek Sengketa kepada pihak-pihak lain, maka mohon diletakkan sita atas obyek sengketa a quo ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1847 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa guna menjamin dilaksanakan isi putusan perkara ini oleh TERGUGAT I, II dan III mohon Pengadilan menghukum mereka secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap kali ia/mereka lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan ;

11. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang cukup dan sah, mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding ataupun kasasi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

1. Meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa ;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT II dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menghentikan segala kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan rumah yang sedang berlangsung di atas tanah sengketa sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap pokok perkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah berharga dan patut tetap dipertahankan ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa :
 - Mendiang JOHANIS GEORGE WALANDA ahli waris penggantinya
INDRA KUSUMA WALANDA dan TOFANI INDRA PUSPA ;
 - FRANS GERARDUS WALANDA alias ADE (TERGUGAT I) ;
 - Mendiang BEATRIKS WALANDA ahli waris penggantinya
YONCE
RORINGPANDEY, ADRIAN JACK RAMIS (TERGUGAT III),
YUL
RAMIS, TELLY WULUR, dan ;
 - ROSALIEN FIN WALANDA (PENGGUGAT) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Ahli Waris yang sah dari mending GERAT WANTANIA WALANDA dan mending GERTJE KATUUK ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah sah milik dari GERAT WANTANIA WALANDA dengan GERTJE KATUUK dan merupakan warisan/budel yang berhak dibagi waris diantara para ahli warisnya yang berhak ;

5. Menyatakan menurut hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai obyek sengketa secara sepihak dan tidak mau berbagi warisan dengan ahli waris lainnya yang berhak ;

6. Menyatakan bahwa Jual Beli atas sebagian Objek Sengketa yang dilakukan antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II sebagaimana tertuang didalam Akta Jual Beli No. 62.1/JB/D/IV/2006 tanggal 03 April 2006, jual beli mana adalah tidak sah dan batal ;

7. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli No. 62.1/JB/D/IV/2006 tanggal 03 April 2006 yang dibuat oleh TERGUGAT IV batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT III dan/atau orang-orang yang memperoleh hak dari mereka agar supaya mereka menyerahkan Obyek Sengketa kepada PENGGUGAT guna ditempatkan sebagai budel yang belum dibagi waris yang kemudian akan dibagi waris diantara Para Ahli Waris yang sah dari mending GERAT WANTANIA WALANDA dan mending GERTJE KATUUK ;

9. Menghukum TERGUGAT II dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya beserta dengan barang-barangnya segera dan seketika keluar/kosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada PENGGUGAT guna ditempatkan sebagai Budel yang belum dibagi waris yang kemudian akan dibagi waris diantara Para Ahli Waris yang sah dari mending GERAT WANTANIA WALANDA dan MENDING GERTJE KATUUK ;

10. Menghukum TERGUGAT I, II dan III secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap kali ia mereka lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1847 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini ;

12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (uit voerbar bij voorraad) ;

Bahwa untuk selebihnya Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

Gugatan Penggugat adalah obscuur libelley.

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan sangat tidak jelas dan kabur sebab tanah yang digugat adalah bukan merupakan tanah boedel, dimana tanah tersebut sudah diberikan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat I semasa hidup kepada Tergugat I. Karena semasa hidup kedua orang tua dari Penggugat dan Tergugat I dari tahun 1950 sampai kedua orang tua tersebut meninggal dunia pada tahun 1985 di bawah pengurusan/pemeliharaan dari Tergugat I. Oleh karena itu jelas gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi Tergugat II :

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas (obscuur libel), karena dalil posita angka 5 huruf b (dalam perubahan gugatan), Penggugat menyebutkan bahwa dasar peralihan hak atas tanah sengketa antara Tergugat I ke Tergugat II adalah Akta Jual Beli No. 62.1/JB/D/IV/2006 tanggal 3 April 2006, dengan luas tanah yang menjadi objek transaksi dalam jual beli tersebut adalah tanah seluas ± 12.000 m², sedangkan dasar peralihan hak atas tanah sengketa antara Tergugat I ke Tergugat II yang ada pada Tergugat II adalah Akta Jual Beli No. 62.1/JB/D/IV/2006 tanggal 3 April 2006, tetapi luas tanah yang menjadi objek transaksi dalam jual beli tersebut bukan tanah seluas 12.000 m² ;

Bahwa oleh karena luas tanah yang didalilkan Penggugat dengan luas tanah yang menjadi objek jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah berbeda, maka Tergugat II berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas (obscuur libel), sehingga gugatan Penggugat patut menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 102/Pdt.G/2007/PN.Mdo. tanggal 5 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa :
 - Mendiang JOHANIS GEORGE WALANDA ahli waris penggantinya INDRA KUSUMA WALANDA dan TOFANI INDRA PUSPA ;
 - FRANS GERARDUS WALANDA alias ADE (TERGUGAT I) ;
 - Mendiang BEATRIKS WALANDA ahli waris penggantinya YONCE RORINGPANDEY, ADRIAN JACK RAMIS (TERGUGAT III). YUL RAMIS, TELLY WULUR, dan ;
 - ROSALIEN FIN WALANDA (PENGGUGAT) ;

Adalah Ahli Waris yang sah dari mendiang GERAT WANTANIA WALANDA dan mendiang GERTJE KATUUK ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa, Obyek Sengketa dalam perkara, khususnya yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat III, ini adalah sah milik dari GERAT WANTANIA WALANDA dengan GERTJE KATUUK dan merupakan warisan/budel yang berhak dibagi waris diantara para ahli warisnya yang berhak ;
4. Menyatakan menurut hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai obyek sengketa secara sepihak dan tidak mau berbagi warisan dengan ahli waris lainnya yang berhak ;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT III agar supaya mereka

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1847 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Obyek Sengketa yang masih ada dalam penguasaannya kepada PENGGUGAT guna ditempatkan sebagai budel yang belum dibagi waris yang kemudian akan dibagi waris diantara, Para Ahli Waris yang sah dari mendiang GERAT WANTANIA WALANDA dan mendiang GERTJE KATUUK ;

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT III secara tanggung renteng

membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari setiap kali ia/mereka lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT III untuk membayar segala ongkos perkara yang ditaksir sebesar Rp. 437.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding-Terbanding dan Tergugat I/Terbanding-Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan No. 145/PDT/2009/PT.MDO. tanggal 19 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat I ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 102/Pdt.G/2007/ PN.Mdo. tanggal 5 Maret 2008 yang dimohonkan banding tersebut dengan mengadili sendiri :

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 102/Pdt.G/2007/PN.Mdo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 April 2010 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat II/Terbanding II-Turut Terbanding yang pada tanggal 4 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 10 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Judex Facti (Pengadilan Tinggi Manado) yang berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena Developer in casu PT. Axelindo Pratama Manado harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Pendapat tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa berdasarkan hasil sidang lokasi terhadap objek sengketa pada angka 3b kebun yang bernama "PUDUTAN" ada bangunan dan tempat ibadah di atasnya dan menurut Pihak Tergugat II sudah ada sebelum gugatan Penggugat diajukan dan bangunan tersebut dibangun oleh Developer (vide paragraph ke-3 halaman 6 putusan a quo) ;

Bahwa menurut pendapat PEMOHON KASASI dan kiranya Majelis Hakim Agung akan sependapat dengan kami, pertimbangan dan/atau pendapat hukum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena :

1.1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado telah tidak menerapkan hukum pembuktian yang benar, karena kesimpulan pendapat tersebut hanya didasarkan pada keterangan lisan dari Tergugat II yang bersifat sepihak tanpa didukung dengan bukti-bukti selanjutnya baik Saksi-Saksi dan/atau Surat-Surat yang dapat membuktikan bahwa bangunan-bangunan rumah yang sedang

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1847 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun di atas tanah sengketa termasuk bangunan rumah ibadah tersebut adalah milik dari PT. Axelindo Pratama Manado ;

Dengan lain perkataan bahwa tidak ada satupun bukti baik lisan maupun tulisan yang dapat dijadikan dasar bukti bahwa PT. Axelindo Pratama Manado adalah pemilik sah dari 5 (lima) Bangunan Rumah yang sedang dibangun di atas tanah sengketa ;

1.2. Bahwa jika benar quod non bahwa 5 (lima) bangunan rumah dan satu rumah ibadah yang sedang dibangun di atas tanah sengketa dibangun dan atau dikerjakan oleh Developer in casu PT. Axelindo Pratama Manado selaku Developer, menurut pendapat kami tidak ada kewajiban juridis untuk menarik Pihak Developer in casu PT. Axelindo Pratama Manado untuk ditarik sebagai Pihak dalam perkara karena PT. Axelindo Pratama Manado hanya berkedudukan sebagai pihak pekerja bangunan bukan sebagai pemilik bangunan, dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini ;

1.3. Bahwa demikian juga sudah menjadi notoir feit bahwa rumah ibadah adalah milik dari suatu warga jemaat yang menggunakannya bukan merupakan milik pribadi atau orang perseorangan ;

Dan bahwa terhadap rumah ibadah sebagaimana dimaksud didalam berita acara sidang tertanggal 18 Januari 2008 mengenai pemeriksaan lokasi atas obyek sengketa, secara tegas-tegas Penggugat/Pemohon Kasasi telah menyatakan kepada Majelis Hakim tingkat pertama bahwa tanah seluas lebih kurang 300 m² (tiga ratus meter persegi) tempat dimana berdirinya bangunan rumah ibadah a quo, tanah tersebut tidak termasuk bagian tanah sengketa, dengan lain perkataan terhadap tanah dimana berdirinya bangunan rumah ibadah tersebut oleh Penggugat secara sukarela telah melepaskan hak perdatanya kepada Pihak Pengurus Rumah Ibadah dan/atau kepada Jemaatnya ;

2. Bahwa menurut hemat kami dan kiranya Majelis Hakim Agung akan sependapat dengan kami, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama telah tidak menerapkan hukum dengan benar karena telah memberikan pertimbangan

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang saling bertentangan sehingga telah melahirkan suatu putusan pengadilan yang dirasakan oleh Pihak Pemohon Kasasi adalah suatu putusan yang sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat, karena ;

Sudah benar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat/berkesimpulan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan dari GERAT WANTANIA WALANDA dengan GERTJE KATUUK yang belum dibagi diantara ahli warisnya (vide paragraph ke-I, halaman 23, Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 102/PDT.G/2007/PN.Mdo. tanggal 5 Maret 2008) ;

Maka menurut pendapat kami oleh karena tanah sengketa telah terbukti adalah budel yang belum dibagi waris maka dengan demikian segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I untuk mengalihkan (menjual, menggadaikan, hibah atau tukar menukar) tanah sengketa kepada pihak-pihak lain tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya dari GERAT WANTANIA WALANDA dengan GERTJE KATUUK maka tindakan tersebut adalah tidak sah dan beralasan hukum untuk dibatalkan ;

Sehingga dengan demikian jual beli atas sebagian tanah sengketa yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/TERGUGAT I selaku Penjual dengan TERMOHON KASASI II/TERGUGAT II selaku Pembeli sebagaimana dimaksud didalam Akta Jual Beli No. 62.1/JB/D/IV/2006 yang dibuat oleh dan dihadapan TERMOHON KASASI IV/TERGUGAT IV, sudah seharusnya jual beli tersebut dinyatakan tidak sah dan batal menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah benar menerapkan hukum dan mempertimbangkan dengan tepat bahwa dengan pemeriksaan setempat tanggal 18 Januari 2008 terhadap kebun Pedutan dimana ada bangunan dan tempat ibadah, menurut Tergugat II telah ada sebelum gugatan berlangsung oleh PT. Axelindo Pratama Manado yang menguasai tanah tersebut seluas 20.000 M2 dan tanah tersebut merupakan bagian dari objek sengketa. Oleh karena pihak tidak lengkap dan tentu juga permasalahan adalah yang digugat 42.000 M2 merupakan budel dari orang tua mereka, oleh karena itu gugatan harus diulang dengan melengkapi pihak Tergugat ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1847 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ROSALIEN FIEN WALANDA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ROSALIEN FIEN WALANDA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 20 Maret 2012** oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. dan Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH.,LLM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. Ttd./Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Ttd./Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti ;

1. M e t e r a iRp. 6.000,00

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

2. R e d a k s i Rp. 5.000,00

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi kasasi... Rp. 489.000,00
Jumlah Rp. 500.000,00

UNTUK SALINAN :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1847 K/Pdt/2011